

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 55
TAHUN 2020 TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR
ALUN-ALUN KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF
*AL MAŞLAĤAT AL MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Inagatha Setyarahma Pangastuti

NIM. C04218012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inagatha Setyarahma Pangastuti
NIM : C04218012
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor
55 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Al
Maslahat Al Mursalah* (Studi Pedagang Kaki
Lima Di Alun-Alun Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Inagatha Setyarahma Pangastuti
NIM.C04218012


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Inagatha Setyarahma Pangastuti NIM. C04218012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2022

Pembimbing,


Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inagatha Setyarahma Pangastuti NIM. C04218012 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penormi II



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH.
NIP. 196808262005012001

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 30 Juni 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Inagatha Setyarahma Pangastuti
NIM : C04218012
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
E-mail : inagathasetyarahma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:


“Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima Di sekitar Alun-Alun Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maslahat Al Mursalah*”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2022


Inagatha Setyarahma Pangastuti

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*. Rumusan masalahnya untuk memaparkan implementasi Perbup Jombang No 55 Thn 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-alun Kabupaten Jombang serta bagaimana perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap implementasi Perbup Jombang No 55 Thn 2020 bagi Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-alun Kabupaten Jombang.

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum empiris, secara pendekatannya sosiologi hukum. Sumber datanya yakni pertama sumber data primer yang diperoleh dari wawancara di Kantor Sekretariat Daerah Kabuapten Jombang, Kantor Satpol PP Jombang, beserta beberapa responden lainnya seperti Perangkat Desa di lokasi penelitian dan anggota paguyuban PKL di sekitar alun-alun Jombang. Kedua sumber data sekunder yang didapati dari peraturan/jurnal/artikel berhubungan terkait tema peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif.

Hasil penelitian ini menghasilkan 2 kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Implementasi Perbup Jombang No 55 Thn 2020 terhadap PKL di sekitar alun-alun Jombang sudah dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) yang merupakan bagian dari dinas Satpol PP Jombang melalui upaya pengawasan dan penertiban, pembinaan dan pengendalian, tanggung jawab penegak hukum sudah sesuai aturan berlaku dan prinsip humanism serta upaya relokasi PKL sebagai wujud tercapainya tujuan dan fungsi hukum. Kedua, dalam pandangan hukum Islam pelarangan pemerintah bagi PKL untuk tidak berjualan di fasilitas umum tersirat pada Perbup Jombang No 55 Thn 2020 ini bercita-cita mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak demi terciptanya ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota. Kriteria pembuatan hukum tersebut senada prinsip *Al Maşlahat Al-Mursalah* dalam pengamalan penertiban dan pengendalian PKL seperti yang dianut kalangan Imam Maliki dan Imam Hambali, kebijakannya benar-benar menghasilkan manfaat, bukan sekadar tebakan. Pelaksanaan kebijakan pemukiman kembali PKL tidak bertentangan dengan nash yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan.

Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Jombang beserta dinas terkait dapat menyediakan tempat layak para PKL di Kabupaten Jombang agar mereka tetap bisa berdagang dan pengguna jalan lainnya tidak terganggu. Untuk PKL di sekitar alun-alun Jombang diharapkan agar lebih menaati aturan berlaku, karena aturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang telah dipertimbangkan dengan matang akan membawa manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Pembahasan	29

BAB II TEORI *AL MAŞLAĤAT AL MURSALAH*

A. Definisi <i>Al Maşlahat Al Mursalah</i>	32
B. Dasar Hukum <i>Al Maşlahat Al Mursalah</i>	39
C. Syarat dan Kriteria <i>Al Maşlahat Al Mursalah</i>	45
D. Konsep Hukum tentang Penerapan <i>Al Maşlahat Al Mursalah</i>	49
E. Teori Tujuan Hukum	55
F. Teori Fungsi Hukum menurut Roscoe Pound	61

BAB III PENERAPAN PERBUP JOMBANG NO. 55 THN 2020

A. Sejarah Lahirnya Perbup Jombang No. 55 thn 2020	64
B. Kajian Akademik di Sekda Kab. Jombang	68
C. Isi Perbup Jombang No. 55 thn 2020	70
D. Kewenangan Satpol PP Jombang	75
E. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Jombang	77
F. Implementasi Perbup Jombang No. 55 thn 2020	94

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 55 TAHUN 2020 MENURUT *AL-MASLAĤAT AL-* *MURSALAH*

A. Analisis Implementasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-alun Kabupaten Jombang menurut Perbup Jombang No. 55 Thn 2020	100
---	-----


B. Analisis Implementasi Perbup Jombang No. 55 Thn 2020 bagi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-alun Kabupaten Jombang menurut <i>Al Maşlahat Al Mursalah</i>	110
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
--------------------------------	-----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kita sebagai Negara hukum sudah sepatutnya menjunjung tinggi hak-hak seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu. Baik itu mulai dari bayi yang masih dalam kandungan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, miskin, kaya, laki-laki, perempuan dan seterusnya mereka semua patut dilindungi hak-haknya di Negara kita ini. Dalam hal ini terdapat suatu obyek yang sangat menarik untuk diteliti menurut penulis yakni pedagang kaki lima (PKL). Di mana PKL ini bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari penghasilan dagangannya. Namun terkadang kita menemui suatu kejadian para PKL bubar dan melarikan diri ketika sekumpulan Satpol PP melakukan patrol di lokasi tempat para PKL berjualan. Gambaran awal yang kita tangkap dari kejadian itu adalah bahwa Satpol PP melarang PKL berjualan di wilayah tersebut. Bahkan sebagian orang berasumsi Satpol PP kejam karena mengusir para PKL untuk mencari nafkah. Namun itu hanyalah perspektif-perspektif awal yang mana bisa jadi tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Untuk itu diperlukan analisis lebih dalam mengapa Satpol PP menggusur PKL yang sedang berjualan di suatu wilayah dan bagaimana akibatnya bagi PKL.

Satpol PP ialah hasil singkatan kata dari Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang menegakkan peraturan daerah, menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, juga melindungi masyarakat. Satpol PP bisa saja terdapat di Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Keberadaan Satpol PP di tingkat Provinsi biasanya diketuai seorang ketua di bawah pimpinan Gubernur yang juga mempertanggungjawabkannya kepadanya melewati Sekretaris Daerah. Apabila di Kabupaten/Kota, Satpol PP diketuai seorang ketua di bawah pimpinan Bupati/Walikota dan mempertanggungjawabkannya kepadanya melewati Sekretaris Daerah.¹

Kegiatan Satpol PP Jombang dalam mengatasi kemacetan akibat PKL di bahu jalan antara lain dengan melakukan patroli secara berkala seperti yang telah disebutkan di bagian atas. Satpol PP Jombang tidak hanya sekali; akan tetapi secara rutin melakukan patrol di wilayah Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang guna mengamankan wilayah sekitar agar tetap bersih, indah, dan juga tertib. Pada saat dilakukan patrol ini biasanya para PKL bergegas pergi meninggalkan lokasi Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang karena takut dengan kedatangan Satpol PP, akan tetapi keesokan harinya mereka akan kembali datang untuk berjualan di lokasi semula. Tak hanya itu, Satpol PP juga sudah melakukan sosialisasi kepada para PKL terkait himbuan dari pemerintah

¹ Evi Lestari, "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima", *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29,(No. 02, 2020), 80.

kabupaten Jombang agar para PKL tidak lagi berjualan di bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

Terkait dengan kemacetan yang disebabkan oleh PKL tersebut yang dilakukan Satpol PP ialah menggusur PKL dari bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang, hal ini dikarenakan tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki dialihfungsikan sebagai tempat jualan para PKL, akibat pejalan kaki harus berjalan menggunakan jalan raya yang mana bisa menyebabkan kemacetan hingga membahayakan keselamatan pejalan kaki karena masuk ke jalan yang dilintasi pengguna motor. Senada dengan hal tersebut berkesesuaian dengan aturan syariat Islam yang tersurat dalam matan hadits di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
 UIN SUNAN AMPEL
 SURABAYA

Dari Abû Sa'id Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhiyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." Maka program Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menata keberadaan PKL di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang diantaranya dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan-penyuluhan kepada para PKL terkait program peningkatan usaha masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan pembinaan, seperti diadakan kelas khusus

untuk membuat kerajinan, camilan, dan lain-lain sekreatif mungkin. Kemudian juga dibantu dengan adanya pengawasan PKL oleh Satpol PP Jombang. Dan program relokasi PKL di Kabupaten Jombang. Jika dengan mengusir para PKL dari bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang saja maka pemerintah kabupaten Jombang telah membuat para PKL kehilangan matapencariannya karena dengan keterbatasan modal dan kemampuan mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai PKL. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi bagi PKL agar kehidupan mereka tetap tercukupi dengan keterbatasannya itu, yakni pemerintah kabupaten Jombang telah menyediakan tempat baru bagi PKL untuk berjualan di Jln. Dr. Sutomo yang telah direnovasi oleh pemerintah dengan sekreatif mungkin.²

Adapun Satpol PP dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mereka bisa saja meminta bantuan personel dan peralatan dari kepolisian NRI dan TNI dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Namun di kabupaten Jombang sendiri dampak sosial yang terjadi tidak luas. Satpol Pp setempat bisa melakukan tanggung jawabnya sendiri dengan melihat resiko rendah. Pembinaan dan pengawasan umum yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL dalam penyelenggaraan perda, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan

² Observasi Langsung, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/320583/jadi-pusat-kuliner-jombang-ini-wajah-baru-jalan-dr-soetomo-jombang>, diakses pada tanggal 15 November 2021.

masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tugas dan fungsi Satpol PP dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sebenarnya cukup luas, sehingga Satpol PP dituntut kesiapannya baik dari segi jumlah anggotanya maupun kualitas anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.³ Satpol PP sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang bisa merekrut dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan wilayah kabupaten Jombang yang tentram, tertib, teratur dan indah sesuai peraturan yang berlaku. Apabila Satpol PP melakukan patroli dengan cara mengusir para PKL dari bahu jalan sekitar alun-alun kabupaten Jombang maka mereka telah melakukan tugasnya di bawah pimpinan Bupati Jombang.

Berkaitan dengan keberadaan PKL di sekitar alun-alun kabupaten Jombang, penulis ingin menyuguhkan salah satu kebijakan Bupati Jombang yang secara langsung mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jombang yakni Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Perbub ini yang dijadikan acuan Satpol PP dalam mengamankan PKL di sekitar alun-alun

³ Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 ,(No. 01, 2020), 293.

kabupaten Jombang. Hal ini tentu ditujukan untuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (8), bahwa: *ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.*⁴ Berangkat dari pengertian tersebutlah maka penulis sering mendapati fenomena kemacetan di jalanan sekitar alun-alun Kabupaten Jombang. Terjadinya kemacetan ini tidak lain dikarenakan adanya penggunaan sepanjang bahu jalan di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang oleh para PKL. PKL ini tidak hanya menyebabkan kemacetan yang berakibat pada ketidaktertiban lalu lintas di jalan saja, akan tetapi keberadaan PKL di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang juga dinilai merusak keindahan Sekitar alun-alun . Merusak di sini bisa juga diartikan sebagai suasana yang diharapkan pengunjung sekitar alun-alun dengan ketenangan justru menjadi ramai akibat kemacetan jalan yang disebabkan PKL.

Meskipun dalam Peraturan tersebut tidak secara langsung menyebutkan adanya pelarangan terhadap PKL untuk berjualan di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang, namun secara implisit keberadaan PKL di Sekitar alun-alun juga termasuk penyebab terjadinya ketidaktertiban lalu lintas. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) bahwasanya:

“Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

*masyarakat.....meliputi: a. Penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan marka penyebrangan (zebra cross). b. menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.....dalam Kabupaten”.*⁵

Perbub telah secara jelas disebutkan bahwa jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan masuk ke dalam wilayah yang harus ditertibkan oleh Satpol PP. Tidak terkecuali bahu jalan di sekitar alun-alun kabupaten Jombang. Sebagai pusat Jombang kota, jalanan di sekitar alun-alun dikenal ramai lalu lalang para pengguna jalan. Dari sinilah akibat keberadaan PKL di bahu jalan sehingga berakibat pada kemacetan.

Kemudian dengan ditetapkannya Perbup Jombang No. 55 tahun 2020 ini merupakan gencatan awal yang ditujukan kepada Satpol PP Jombang sebagai bentuk perintah untuk mengendalikan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang, termasuk salah satunya di pusat Jombang kota “sekitar alun-alun”. Tanpa adanya penugasan oleh pemerintah daerah, Satpol PP tidak mungkin berjalan dengan sendirinya mengusir PKL tanpa adanya landasan hukum yang berlaku. Kemudian sebagai bentuk realisasi perbup ini (dalam hal penertiban bahu jalan, trotoar, jalan), Satpol PP melakukan aksi pengawasan, pengendalian, penertiban, penyuluhan, dan sebagainya kepada para PKL.

⁵ Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

Dikaitkan dengan konsep *Al Maṣlahat Al Mursalah*, konsep yang identik dengan kemashlahatan umat. Meskipun tidak ada ketentuannya di Al-Qur'an dan Al-Hadits, akan tetapi konsep *Al Maṣlahat Al Mursalah* diakui keberadaannya bilamana dengan ditetapkannya hukum tersebut mendatangkan manfaat/maslahat bagi banyak orang dan menghindari kerusakan.⁶ Begitupun sebaliknya, tidak disebut *Al Maṣlahat Al Mursalah* bilamana suatu hukum ditetapkan justru mendatangkan kemudharatan bagi banyak orang atau hanya mendatangkan keuntungan bagi salah satu kelompok/golongan. Jika penetapan perbup Jombang no. 55 tahun 2020 ini dikaji lebih lanjut tentu yang dicita-citakan oleh pemerintah kabupaten Jombang ialah kemaslahatan masyarakatnya. Dengan pemberlakuan perbup tersebut, maka Satpol PP menjalankan tugasnya dengan mengusir para PKL dari bahu jalan sekitar alun-alun kabupaten Jombang. Tentunya hal itu memberikan kebaikan bagi para pengguna jalan karena terhindar dari kemacetan, memberikan manfaat bagi pejalan kaki karena bisa menggunakan trotoar sebagaimana mestinya, dan juga membuat keindahan sekitar alun-alun terjaga.

Namun di sisi lain bagaimana dampaknya bagi PKL? Jawabannya telah penulis unkit sedikit di atas jika pemerintah bukan hanya melarang PKL untuk berjualan akan tetapi pemerintah juga memberikan solusi. Yakni dengan upaya relokasi dari bahu jalan sekitar alun-alun kabupaten Jombang menuju Jln.

⁶ Achmad Yasin, "*Ilmu Usul Fiqh (Dasar – Dasar Istiḥbat Hukum Islam)*", (Surabaya: UINSA Press, 2021), 114.

Dr. Sutomo. Dengan kebijakan tersebut pemerintah kabupaten Jombang telah merealisasikan tujuan *Al Maṣlahat Al Mursalah* bagi PKL maupun bagi masyarakat umum.

Al Maṣlahat Al Mursalah salah satu sumber hukum Islam yang tidak disepakati seluruhnya oleh para ulama, yakni terdapat sebagian ulama yang mengakui keberadaan *Al Maṣlahat Al Mursalah* dan ada juga yang tidak mau mengakui keberadaannya. Dalam penerapannya *Al Maṣlahat Al Mursalah* ini dianggap dan dipertimbangkan untuk kemaslahatan banyak orang meskipun tidak disebutkan secara jelas di dalam dalil syar'i. Dalil yang dipakai dalam *Al Maṣlahat Al Mursalah* ini disebut dalil *istidlaly* (kebalikan dalil *istinbaty*), yaitu dalil-dalil yang terbentuk dari mengolah pikir yang sehat, rasional dan juga hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Bukan hanya *Al Maṣlahat Al Mursalah*, ada juga *al-Qiyas, al-Istihasan, al-urf* dan lainnya.⁷

Sebenarnya kegiatan berdagang apabila penataan dan pengelolaannya baik juga akan menghasilkan suatu dampak yang positif pula bagi perekonomian suatu daerah, begitu pun sebaliknya apabila kurang baik penataan dan pengelolaannya maka kegiatan berdagang ini dapat menimbulkan permasalahan bagi suatu daerah, terutama kawasan pusat kota yang ramai pengunjung. Masalah tersebut dapat timbul diakibatkan pedagang tidak tepat dalam memilih tempat usaha untuk menawarkan atau menjual barang dagangannya kepada

⁷ Ibid, 15.

konsumen. Yakni termasuk kesalahan PKL Jombang dalam memilih lokasi berjualan di bahu jalan sekitar alun-alun kabupaten Jombang. Memang benar jika berjualan di sana akan ramai pengunjung dan memberikan keuntungan bagi PKL sendiri, akan tetapi bagaimana dampaknya bagi orang lain? Dengan begitu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*”. Dikarenakan peraturannya sudah ada, tinggal bagaimana pengimplementasiannya. Menurut penulis penelitian ini menarik karena akan ditinjau dari perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*, apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Jombang telah memberikan kemaslahatan bagi banyak orang baik bagi PKL maupun masyarakat umum? Untuk itu akan lebih detail dianalisis pada bagian pembahasan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*, maka terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.
2. Terjadi kemacetan lalu lintas di jalan sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.
3. Tercemar keindahan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang sebagai dampak adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sana.
4. Satpol PP telah melakukan patroli secara berkala di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL),
5. PKL Sekitar alun-alun Jombang tetap kembali untuk berjualan di trotoar hingga saat ini.
6. Upaya pemerintah kabupaten Jombang untuk tetap mensejahterakan para Pedagang Kaki Lima
7. Pemerintah melarang PKL berjualan di bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.
8. Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.
9. Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

Dari runtutan identifikasi masalah di atas supaya penelitian ini bisa lebih fokus terkait banyaknya permasalahan yang muncul, maka penulis menentukan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.
2. Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang beserta batasan-batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

1. Tesis berjudul, "*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar*". Tesis ini ditulis oleh Winardi. Winardi menuliskan bahwa pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP di kota Makassar masih belum maksimal. Hal ini disebabkan dikarenakan kurang tegasnya aparat dalam menindak PKL yang melanggar aturan, kurangnya pemahaman anggota Satpol PP kota Makassar mengenai

tugas dan tanggung jawabnya sehingga sering terjadi kesalahan prosedur di lapangan dan terkadang juga bersifat diskriminasi. Dalam tesis ini juga dijelaskan terkait faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi bentrokan fisik antara Satpol PP Kota Makassar dengan PKL yaitu disebabkan kurangnya sosialisasi Perda oleh Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat, kurangnya kesadaran PKL dalam upaya penegakan hukum di kota Makassar, kurangnya pemberdayaan masyarakat, serta tingginya solidaritas sosial antar PKL di kota Makassar sehingga jika salah satu dari mereka disakiti maka yang lain akan turun tangan.⁸ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Winardi dengan penelitian ini terletak pada salah satu variabel penelitiannya yakni pedagang kaki lima. Pada kedua penelitian sama-sama menjadikan pedagang kaki lima sebagai objek yang diteliti dalam hal ketertibannya. Perbedaan penelitian di dengan penelitian ini adalah penggunaan perspektif *Al Maṣlahat Al Mursalah* bagi PKL sedangkan penelitian yang ditulis oleh Winardi tidak menggunakan perspektif *Al Maṣlahat Al Mursalah* dalam penelitiannya. Selanjutnya pada penelitian ini tidak mengkaji sampai terjadinya bentrokan antara Satpol PP dengan PKL, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Winardi mengkaji detail mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya bentrokan antara Satpol PP dengan PKL. Termasuk juga perbedaan lokasi penelitian

⁸ Winardi, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar", (Tesis – Universitas Hasanuddin Makassar, 2008).

jika Winardi melakukan penelitian di Kota Makassar sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Jombang (Sekitar alun-alun).

2. Skripsi berjudul, "*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar alun-alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*". Skripsi ini ditulis oleh Yusdi Ghozali. Yusdi Ghozali menuliskan bahwa upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar alun-alun Brebes dilakukan melalui sektor informal yaitu mencakup kegiatan pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan pembuatan sandal, pembuatan kue jajan, sablon dan pemberian tenda-tenda untuk berdagang. Yusdi Ghozali juga menuliskan manfaat dari pemberdayaan PKL adalah untuk membantu PKL dalam berjualan sesuai kebutuhan dan juga aset dari pendapatan pemerintah Brebes. Yang terakhir, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kendala pemberdayaan PKL di Sekitar alun-alun Brebes yaitu salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman PKL dalam berjualan sehingga sulit untuk dikondisikan.⁹ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Yusdi Ghozali dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti sama-sama terokuskan pada pedagang kaki lima termasuk dalam pemberdayaannya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah penggunaan perpektif *Al Maşlahat Al Mursalah* bagi PKL sedangkan penelitian yang ditulis oleh Yusdi Ghozali tidak menggunakan perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* dalam penelitiannya. Kemudian penelitian yang

⁹ Yusdi Ghozali, "*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*", (Skripsi – Universitas Negeri Semarang, 2011).

dilakukan Yusdi Ghozali fokus pada pemberdayaan PKL meliputi upaya, manfaat, dan kendala pemberdayaannya. Sedangkan penelitian ini lebih terarah kepada analisis *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 55 tahun 2020 tentang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum bagi PKL Sekitar alun-alun Jombang. Serta ada perbedaan lokasi penelitian yaitu jika Yusdi Ghozali melakukan penelitian di Sekitar alun-alun Kabupaten Brebes sedangkan penulis melakukan penelitian di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

3. Jurnal bertema, “*Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang*”. Jurnal ini ditulis oleh Kristian Budi T. Kristian menuliskan bahwa penataan pedagang kaki lima di Sekitar alun-alun kabupaten Jombang dapat dilakukan dengan cara pembenahan secara internal yang meliputi penataan fisik aktivitas kaki lima. Penataan fisik yang dimaksud oleh Kristian ialah dengan menetapkan jenis, ukuran, dan bentuk sarana usaha kaki lima sehingga dapat tercipta keharmonisan dengan unsur arsitektur lokal setempat. begitupun untuk kelemahan-kelemahan yang ada perlu diminalisir dengan menerapkan strategi *maintenance* yaitu dengan menjaga fungsi-fungsi yang ada di dalam kawasan agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang terakhir menurut Kristian yaitu diperlukan pembuatan Perda yang mengatur penataan PKL oleh pemerintah setempat yang dapat

mengakomodir setiap kepentingan.¹⁰ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Kristian dengan penelitian ini adalah lingkup objek yang diteliti dan juga lokasi penelitian dilakukan. Meswkipun demikian terdapat perbedaan pada kedua penelitian ini yakni penggunaan perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* bagi PKL sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kristian tidak menggunakan perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*. Selanjutnya metodologi penelitian yang digunakan oleh Kristian adalah metode kuantitatif dengan penyajian data berupa angka sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data berupa narasi (deskriptif).

4. Jurnal bertema, “*Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*”. Jurnal ini ditulis oleh Bayu Ariefka Ramadhan. Bayu menuliskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk membenahi ketertiban para pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya agar lebih tertata dan tertib. Dengan pendelegasian wewenang kepada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dimaksudkan sebagai bentuk koordinasi dalam melakukan tindakan pengukuhan hukum administrasi. Saat menjalankan wewenang untuk mengamalkan peraturan daerah, maka tugas ini diserahkan kepada

¹⁰ Kristian Budi T., “Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 10, (No. 2, 2016).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.¹¹

5. Jurnal, “*Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima*”. Jurnal ini ditulis oleh Evi Lestari. Evi menuliskan bahwa setelah melakukan penelitian di Kota Magelang ia mengetahui kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik. Evi menuliskan kinerja Satpol PP baik bisa dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan responsibilitas kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang yang telah berusaha menangani pedagang kaki lima di sana.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Evi Lestari ialah penggunaan perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* pada penelitian ini sedangkan Evi Lestari tidak menggunakan perspektif tersebut dalam penelitiannya. Kemudian pada penelitian Evi Lestari tidak ditunjukkan program relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat terhadap PKL, sedangkan pada penelitian ini akan dipaparkan program relokasi PKL sebagai kebijakan pemerintah kabupaten Jombang untuk kemaslahatan semua orang termasuk PKL dan masyarakat umum.

¹¹ Bayu Ariefka Ramadhan, “Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”, *Jurist-Diction*, Vol. 3,(No. 6, 2020.)

¹² Evi Lestari, “Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima”, *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29(No. 02, 2020).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari pemaparan tujuan penelitian di atas, besar harapan penulis agar kiranya penelitian ini dapat memberikan kegunaan kepada banyak pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat menambah khasanah ilmu bagi seluruh pembaca baik bagi akademisi maupun masyarakat umum guna memperluas wawasan terkait implementasi Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang dalam perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*, serta juga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti terkait topik penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap agar kiranya penelitian yang dilakukan dapat menyumbang masukan, evaluasi dan saran kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) agar mentaati peraturan yang ada serta bagi Satpol PP Kabupaten Jombang agar meningkatkan upaya publik untuk melakukan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi asalnya dari bahasa Inggris yaitu *implement* artinya menerapkan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang berdampak atau berpengaruh pada sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan pedoman lembaga pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini secara sederhananya implementasi ini adalah penerapan atau pelaksanaan perbub Jombang No. 55 Tahun 2020.

2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020

Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang merupakan salah

satu produk kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Jombang (Bu Mundjidah Wahab) pada tahun 2020 lalu. Perbup Jombang No. 55 tahun 2020 ini mengatur secara teknis terkait pelaksanaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara cepat dan tepat di kabupaten Jombang. Di dalam peraturan tersebut sudah secara jelas disebutkan adanya perintah untuk menertibkan pemakaian jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan marka penyebrangan (*zebra cross*) di wilayah kabupaten Jombang. Sedangkan dari apa yang penulis amati masih terdapat para PKL yang berjualan di bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang, lalu bagaimanakah pengimplementasian peraturan tersebut. Apakah petugas yang bertanggung jawab yakni Satpol PP masih kurang maksimal dalam melakukan tugasnya, ataukah ada unsur lain yang membuat para PKL tetap berjualan di bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

3. Pedagang Kaki Lima

Merujuk Pasal 1 ayat (11): *“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.”*¹³

Yang dimaksudkan fasilitas umum yaitu meliputi lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

dipergunakan oleh masyarakat secara luas.¹⁴ Pedagang Kaki Lima yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah mereka yang berjualan di trotoar, bahu jalan, di wilayah sekitar alun-alun kabupaten Jombang, yang mana wilayah tersebut adalah jalur akses menuju Sekitar alun-alun yang semestinya digunakan oleh semua orang karena merupakan fasilitas umum, bukannya untuk berjualan.

4. *Al Maşlahat Al Mursalah*

Al Maşlahat Al Mursalah salah satu sumber hukum Islam yang tidak seluruhnya disepakati oleh jumbuh ulama, yakni terdapat ulama mengakui keberadaan *Al Maşlahat Al Mursalah* dan ada juga yang tidak mau mengakui keberadaanya. Dalam penerapannya *Al Maşlahat Al Mursalah* ini dianggap dan dipertimbangkan untuk kemaslahatan banyak orang meskipun tidak disebutkan secara jelas di dalam *nass-nass shara*.¹⁵ Dalil yang dipakai dalam *Al Maşlahat Al Mursalah* ini disebut dalil *istidlaly* (kebalikan dalil *istinbaty*), yaitu dalil-dalil yang terbentuk dari mengolah pikir yang sehat, rasional dan juga hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Bukan hanya *Al Maşlahat Al Mursalah*, ada juga *al-Qiyas*, *al-Istihasan*, *al-urf* dan lainnya.¹⁶

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (12) Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

¹⁵ Achmad Yasin, "*Ilmu Usul Fiqh (Dasar – Dasar Istinbat Hukum Islam)*", (Surabaya: UINSA Pres,2014), 4.

¹⁶ Ibid, 5.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan model kualitatif, suatu metode penelitian hukum yang dimaksudkan mengkaji hukum dalam artian nyata (praktiknya) dan mendalami bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat yang dititikberatkan pada fakta sosial yang sebenarnya. Jadi, peneliti berusaha untuk meneliti fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat dalam hal ini yang berhubungan dengan implementasi Perbup Jombang No. 55 Tahun 2020 terhadap pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang.

Adapun jenis pendekatan yang diterapkan peneliti ialah pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum dikenal sebagai ilmu yang terfokus mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya di dalam dunia nyata (praktiknya). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh adanya suatu konsep hukum terhadap perilaku sosial, organisasi sosial, perkembangan sosial, kondisi-kondisi sosial, serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan implementasi Perbup Jombang No. 55 Tahun 2020 terhadap pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang. Kemudian dari kumpulan-kumpulan informasi yang disaring oleh peneliti baik berupa perkataan, pola pikir, ataupun kasus selanjutnya akan dibuat suatu gambaran

kompleks untuk menggambarkan situasi yang terjadi.¹⁷ Reserach kualitatif ini nantinya peneliti akan menghasilkan hasil akhir penelitian berupa data deskriptif (bukan angka).¹⁸

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni ada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

- Hasil wawancara di Kantor Sekretariat daerah Jombang
- Hasil wawancara dengan Dinas Satpol-PP kabupaten Jombang
- Hasil wawancara dengan anggota paguyuban PKL di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang
- Hasil wawancara dengan Kepala Desa Jombatan.

b) Bahan hukum sekunder

- PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 5.

- Perbup Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang.
- Beserta jurnal, artikel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud ialah dari mana data yang penulis dapatkan tadinya berasal, dalam hal ini penulis membagi sumber data menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber primer

Disebut sumber primer dikarenakan penulis dalam mendapatkan data ini bersumber dari informan (sumber) utama dalam penelitian yang dilakukan.

- Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
- Dinas Satpol-PP kabupaten Jombang
- Responden: Paguyuban PKL sekitar alun-alun Kabupaten Jombang
- Informan: Perangkat desa di lingkungan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang.

2. Sumber sekunder

- PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- Perbup Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang.
- Beserta jurnal, artikel dan lain-lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai judul penelitian inilah yang dinamakan teknik pengumpulan data. Ada tiga cara yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan (sekitar alun-alun Kabupaten Jombang), mewawancarai informan yang sudah dipilih oleh peneliti, dan studi dokumen-dokumen terkait judul penelitian.

Berikut penjelasannya:

1) Pengamatan langsung (Observasi)

Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan peneliti ialah dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memahami situasi kondisi di lokasi dengan kedua mata peneliti sendiri (bukan hanya kata atau tulisan dari orang). Jadi di sini peneliti sebagai instrumen kunci yang mengamati secara teliti dan langsung seperti apa yang terjadi yang sebenar-benarnya. Tujuannya yakni peneliti ingin

mengetahui apakah teori-teori dan ide-ide yang sudah dimiliki peneliti sebagai dasar sebelum penelitian itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan terkait fenomena yang diteliti. Dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maṣlahat Al Mursalah*”, maka peneliti akan secara cermat mengamati apakah masih ada PKL yang berjualan di bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang, kemudian apakah Satpol PP telah melakukan tugasnya untuk mengimplementasikan perbup no. 55 thn 2020 tentang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang, lantas apa yang terjadi saat Satpol PP mengusir para PKL dari bahu jalan Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang, tentunya hal tersebut bisa penulis amati dengan cara terjun langsung melakukan observasi di lokasi penelitian.

Adapun alat bantu yang mungkin dibutuhkan peneliti untuk mendukung proses observasi antara lain: Buku catatan, alat tulis, *handphone*, atau kamera. Buku catatan ini biasanya digunakan ketika penulis menemukan suatu kejangggalan atau sesuatu yang sekiranya penting untuk dicatat agar tidak lupa untuk kedepannya dijadikan bahan informasi. Sedangkan untuk lebih praktisnya lagi karena zaman yang sudah semakin maju ini maka penulis bisa saja memanfaatkan *handphone*

atau kamera untuk mengabadikan fenomena di lokasi penelitian yang mungkin bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk gambar ataupun video. Dikarenakan jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum empiris, maka data yang didapatkan penulis dengan pengamatan langsung ini kemudian menjadi bahan hukum primer dalam penelitian.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua dilakukan oleh peneliti ialah dengan wawancara. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mewawancarai informan yang dipilih oleh peneliti secara mendalam. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti akan mewawancarai informan secara langsung (tatap muka) yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Dan juga ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk dalam lingkup setempat jadi kemungkinan besar bisa dilakukan secara langsung (tatap muka) meskipun di masa pandemi ini. Dibandingkan dengan teknik pengumpulan sebelumnya (observasi), dengan wawancara ini data yang didapatkan oleh peneliti akan lebih terarah dan mendalam karena langsung ditanyakan dan digali dari subyek yang nyata.

Wawancara merupakan salah satu cara berkomunikasi untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling bertatap muka atau bisa juga

melalui telepon. Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*” ini yang akan menjadi informan untuk diwawancarai meliputi Staff bidang Hukum di Kantor sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Satpol PP dan PKL di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang yang akan dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri. Alat-alat yang mendukung selama proses wawancara yang dilakukan peneliti secara tatap muka (langsung) yakni buku catatan, alat tulis, *handphone* dan atau kamera. Tidak harus membawa semua alat tersebut, cukup sesuai kebutuhan peneliti saja.

3) Dokumentasi

Yang dimaksud ialah peneliti mengabadikan bermacam bahan bukti yang bisa direkam dan dicatat yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*”, seperti arsip jadwal sterilisasi PKL di sekitar alun-alun oleh Dinas satpool PP Jombang dan dokumentasi lainnya.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data di lakukan oleh peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif (fakta-teori). Ketika melakukan analisis

data yang sudah didapatkan, digunakan analisis data kualitatif, yakni melalui tujuan mendiskripsikan permasalahan yang ada dan berlaku berlandaskan data-data yang berhubungan dengan masalah tentang implementasi Perbup 55 thn 2020 terhadap pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dalam perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*. Kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif, yakni dengan memaparkan dengan rinci fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang digunakan seputar perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap implementasi Perbup 55 thn 2020 terhadap pedagang kaki lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, kemudian setiap babnya akan dipecah lagi ke dalam beberapa sub-bab yang saling memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Berikut adalah rincian sistematika pembahasan pada penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dalam Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah*”:

Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan bagian paling awal sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan

yang diangkat, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan termasuk juga di dalamnya sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep atau teori *Al Maşlahat Al Mursalah* yang mencakup definisi *Al Maşlahat Al Mursalah*, Dasar hukum *Al Maşlahat Al Mursalah*, syarat - syarat dan kriteria *Al Maşlahat Al Mursalah*, konsep hukum tentang penerapan *Al Maşlahat Al Mursala*, Teori Tujuan dan Fungsi Hukum.

Bab ketiga berisi data atau penerapan Peraturan Bupati No. 55 tahun 2021 tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang yang mencakup sejarah lahirnya Perbup, proses kajian akademik di Sekda kabupaten Jombang, isi Perbup no. 55 tahun 2020, kewenangan Satpol-PP kabupaten Jombang, tugas pokok dan fungsi Satpol-PP, serta implementasi perbup no. 55 tahun 2020 di kabupaten Jombang.

Bab keempat berisi pembahasan, yakni untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 terhadap Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dan analisis *Al Maşlahat Al Mursalah* terhadap pelaksanaan Perbup no. 55 tahun 2020 oleh Satpol-PP kabupaten Jombang.

Bab kelima merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari

rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan-masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI AL MAŞLAĤAT AL MURSALAH

A. Definisi *Al Maşlahat Al Mursalah*

Disorot dari segi etimologinya *Al Maşlahat Al Mursalah* tersusun atas 2 suku kata yakni *Al Maşlahat* dan *Al Mursalah*. Keduanya didefinisikan versi bahasa Indonesia sedang asalnya dari kosakata Arab. Di awal kata *Al Maşlahat* berasal dari kata dasar *şalahā, yaşluĥu, şolaĥan* yang memiliki artian sesuatu yang baik.¹ Kata *Al Maşlahat* ini dapat disandarkan kepada seseorang, benda, ataupun juga kondisi yang dianggap ia mendatangkan kebaikan. Sedangkan dari segi terminologi *Al Maşlahat* dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang memiliki akibat baik untuk manusia, entah menurut artian melahirkan/mewujudkan (contohnya melahirkan keuntungan, kebahagiaan, ketentraman) atau menurut artian menampik atau melepaskan (contohnya menampik kemudharatan). Maka pada hakikatnya untuk mendefinisikan *Al Maşlahat* ini ialah segala sesuatu hal yang dianggap mengandung atau memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi manusia.

Kata kedua *Al Mursalah* diartikan sebagai sesuatu yang terlepas bebas atau tak terikat.² Secara istilah *Al Mursalah* dimaksudkan sesuatu yang

¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Aceh: Turats, 2017), 140.

² Ibid. 141.

tidak terikat dengan dalil agama baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Jadi tiada dalil baik Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang membolehkan ataupun yang melarangnya. Sehingga kombinasi dari dua suku kata *Al Maşlahat* dan *Al Mursalah* ini memiliki artian segala apa yang pada dasarnya dipikir baik menggunakan akal manusia dan disepakati memberikan kemanfaatan / dampak positif bagi manusia meskipun tidak dijelaskan atau tidak diatur oleh dalil syara' dan juga tidak dilarang menurut dalil syara'. Selain disebut *Al Maşlahat Al Mursalah*, ia memiliki istilah lain yaitu *al – istişlah*.

Lebih lanjut mengenai definisi *Al Maşlahat Al Mursalah*, terdapat bermacam-macam artian yang disampaikan menurut pendapat masing-masing ulama, meskipun pada intinya yang dimaksudkan memiliki artian sama atau saling mendekati. Di antaranya adalah definisi - definisi yang dirangkum oleh Amir Syarifuddin (dalam Mukhsin, 2017) dari berbagai ulama ushul fiqh sebagai berikut:³

a. Menurut Al-Ghazali (Kitab Al-Mustashfa)

Beliau mendeskripsikan *Al Maşlahat Al Mursalah* sebagai apa-apa yang menarik manfaat dan menghindarkan bahaya dengan memelihara tujuan syara' / hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*) serta tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

³ Ibid., 141-143

b. Menurut Al-Syaukani (Kitab Irsyad Al-Fuhul)

Beliau mendefinisikan *Al Maşlahat Al Mursalah* sebagai sesuatu yang tidak diketahui apakah syariat Islam menolaknya atau memperhitungkannya.

c. Ibnu Qudamah

Sebagai salah seorang ulama Hambali, beliau mendefinisikan *Al Maşlahat Al Mursalah* merupakan sesuatu yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

d. Menurut Yusuf Hamid Al-'Alim

Al Maşlahat Al Mursalah ialah apa-apa (*maşlahat*) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

e. Menurut Jalaluddin 'Abd Al-Rahman

Beliau memberikan artian *Al Maşlahat Al Mursalah* dalam cakupan yang lebih luas, yaitu kebaikan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

f. Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf

Al Maşlahat Al Mursalah ialah masalah yang mana tidak ada dalil syara' yang mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

g. Menurut Muhammad Abu Zahrah

Beliau memiliki definisi terkait *Al Maşlahat Al Mursalah* yang mirip dengan pendapat Jalaludin ‘Abd Al-Rahman, yaitu kebaikan yang seirama dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

h. Abdul Karim Zaidan

Beliau memberikan pendapatnya mengenai *Al Maşlahat Al Mursalah*, yaitu hal baik yang tidak disinggung nash, antara menolak atau membenarkannya.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi definisi dari *Al Maşlahat Al Mursalah* terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

- 1) *Al Maşlahat Al Mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam, apa-apa kalau dipandang baik sesuai akal berdasar pada peninjauan demi terwujudnya kemaslahatan manusia ataupun menghindari kemadharatan bagi manusia.
- 2) Apa-apa yang dipandang baik menurut akal tersebut haruslah seirama dengan tujuan syara’ dalam penetapan suatu hukum.
- 3) Apa-apa yang dipandang sudah baik menurut akal dan juga seirama dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang melarangnya serta juga tidak ada petunjuk syara’ yang memerintahkannya.

Dengan berkaca pada tiga poin di atas maka secara lebih gampang dapat dipahami definisi *Al Maşlahat Al Mursalah*. Pada hakekatnya *Al Maşlahat Al Mursalah* merupakan salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar untuk membuat suatu undang-undang untuk mewujudkan kepentingan umum, yang sebelumnya tidak ada pembahasan syariat untuk membolehkan atau melarangnya, yang diringkas menjadi satu. Yang harus digarisbawahi bahwa faktor manfaat dan kerugian perlu dipertimbangkan ketika menentukan apa yang tidak dijelaskan oleh Syariah. Jika bahayanya besar, itu dilarang oleh agama. Kebalikannya juga.

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لَهَا، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِعْتِبَارِهَا أَوْ إِغَائِبِهَا

Al Maşlahat Al Mursalah adalah sesuatu yang oleh Allah (melalui hukum syara') tidak diberikan hukumnya. Dan tidak ada pernyataan untuk membenarkan atau menyangkal hal ini.⁴

Oleh karena itu, *Al Maşlahat Al Mursalah* adalah hal baik yang sesuai tujuan hukum Syariah, yaitu menegaskan apa yang dibutuhkan orang guna kemanfaatan dan dapat digunakan sebagai penyangga untuk menghindari bahaya. Memaknai tujuan hukum syariah ini paling tidak dalam realisasi *Al Maşlahat Al Mursalah* harus memenuhi kemaslahatan manusia yang berada pada tingkatan *al-dharuri*. Yaitu tingkatan tertinggi (utama) yang mesti

⁴ Acmad El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 178.

dipertimbangkan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. meskipun di samping itu masih ada tingkatan *al-hajiyah* dan tingkatan *tahsiniyyah*. Pada tingkatan *al-dharuri* dibagi pula menjadi lima (5) kelas yang mana kelas pertama harus diutamakan dari kelas kedua, begitupun seterusnya. Lima kelas ini dikenal juga dengan maqashid as-syari'ah, yaitu:⁵

1. Untuk memelihara agama

Masalah agama (Al-din) mengacu pada ibadah tiap Muslim, dan perlindungan ajaran Islam dari ajaran sesat.

2. Untuk memelihara jiwa

Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan merupakan titipan Allah SWT yang perlu dijaga serta digunakan sebaik-baiknya untuk beriman kepada-Nya.

3. Untuk memelihara akal

Alasan kita memisahkan manusia dari hewan adalah karena akal yang dimiliki manusia, kita harus melestarikan dan melindungi. Islam menganjurkan umatnya merawat akal sehat dan tidak merusaknya, misal meminum minuman keras.

4. Untuk memelihara keturunan

Memelihara keturunan dilakukan oleh umat Islam dengan pernikahan sesuai ajaran Islam serta hukum yang berlaku di negara. Sebagai contoh dengan

⁵ Achmad Yasin, "*Ilmu Usul Fiqh (Dasar – Dasar Istihsan Hukum Islam)*", (Surabaya: UINSA Press, 2021), 114.

memiliki anak diluar pernikahan yang sah maka beresiko dalam hal kekacauan warisan & status anak yang lahir diluar pernikahan.

5. Untuk memelihara harta

Guna bertahan hidup tentunya kita memerlukan uang untuk makan, untuk tempat tinggal kita membutuhkan rumah, namun Islam mengharamkan perolehan properti memakai cara yang tidak benar seperti pencurian dan korupsi.

Sedangkan tingkatan *al-hajiyah* disebut sebagai kepentingan sekunder atau melengkapi lima kebutuhan dasar hidup di atas dengan tujuan untuk memudahkan pengamalan dan penerapannya.⁶ Dan tingkatan *tahsiniyyah* disebut sebagai kepentingan tersier yang digunakan untuk memperindah kepentingan pokok dan sekunder yang jika mengabaikannya tidak mempengaruhi hidup kita, mungkin cuma sedikit tidak menarik.⁷

Dalam kehidupan nyata, di bawah pengaruh berbagai kondisi dan tempat, kesejahteraan menjadi ukuran legislasi seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam. Berdasarkan pemahaman ini, pembentukan hukum harus mewujudkan kebaikan umat manusia bagi mereka, menolak kemadaratan, dan kemudian menghilangkan kesulitan. Terlebih lagi yang selaras dengan tujuan syariah Islam.

⁶ Hadi Peristiwo, "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", *Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2, 2019, 64.

⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 4.

B. Dasar Hukum *Al Maṣlahah at Al Mursalah*

Dalam penetapan hukum menurut *Al Maṣlahah at Al Mursalah* ini tidak semena-mena digunakan begitu saja. Terdapat dasar-dasar yang dijadikan rujukan mengapa memikirkan kemaslahatan manusia itu diperlukan seiring perkembangan zaman. Tentunya yang menjadi rujukan ialah dasar hukum yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hasil penelusuran keduanya menunjukkan bahwa semua hukum mencakup kepentingan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut antara lain ada beberapa landasan atau landasan hukum yang menjadi dasar berdirinya *Al Maṣlahah at Al Mursalah*, diantaranya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiya’: 107)⁸

Bunyi ayatnya memang singkat padat, akan tetapi kandungan makna di dalamnya sangat luas. Ringkasan empat (4) hal pokok isi kandungan ayat di atas yaitu: 1. Allah mengutus Nabi SAW, 2. Sebagai risalah, 3. Dengan segala akhlakul karimah, 4. Yakni sebagai rahmat yang sifatnya sangat besar bagi semesta alam. Diyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan rahmatan lil alamin, berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Al-Hadits, hukum

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2016), 331.

Syariah Islam diketahui memasukkan pertimbangan untuk kemaslahatan manusia. Kembali lagi hal ini senada sama tujuan syariat Islam. Seperti juga disebutkan firman Allah yakni pada Q.S. Yunus: 57, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Yunus: 57)⁹

Kalam suci yang diturunkan kepada Nabi SAW berisi pedoman hidup yang sangat membantu dalam kehidupan umat manusia (muslim), mencakup di dalam kemaslahatan manusia. Hal ini dikarenakan kandungan dari Al-Qur'an yang selaras dengan tujuan-tujuan mulia syariat Islam yang tentunya mustahil menginginkan kemadharatan bagi manusia. Bagian ayat ini menyimpulkan fungsi Al-Qur'an al-Karim, khususnya dalam meningkatkan jiwa positif manusia, di antaranya: 1) *Mauidhah*, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka mencintai yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat. Pelajaran ini perlu diwujudkan dalam tindakan mereka. 2) *As-Syifa*

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 215.

adalah penyembuh penyakit syirik, munkar, dan fitnah, termasuk segala penyakit jiwa yang mengganggu ketenangan jiwa manusia, seperti putus asa, lemah, lelah, dengki, dan dengki manusia. Sifat-sifat negatif menyukai ketakutan dan ketakutan, kepalsuan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan. 3) *Al-Huda*, petunjuk jalan yang lurus untuk menyelamatkan orang dari keyakinan yang salah dengan mengarahkan hati dan emosinya kepada keyakinan yang benar, mencari bukti kebenaran Tuhan, dan menuntun mereka pada perbuatan baik dengan mengutamakan kepentingan (kemanfaatan) umat. Tetap mematuhi syariat Islam berlaku, tindakan apa yang dapat diambil dan tindakan apa yang harus dihindari. 4) Rahmat, merupakan karunia Allah kepada orang yang beriman dan menemukan petunjuk Al-Qur'an. Orang-orang beriman yang beriman dan mematuhi petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an akan memetik buahnya. Mereka saling membantu, saling mencintai, mendukung keadilan, memberantas kejahatan dan kekejaman, dan bekerja sama untuk mencapai kemakmuran. Inilah yang perlu digaris bawahi bahwa manusia diperintahkan untuk saling membantu dan mendukung keadilan dan bekerja sama untuk mencapai kemakmuran. *Al-Maslahat Al-Mursalah* digunakan dengan berpatokan untuk memberikan kebaikan bagi semua orang dan menjauhkan dari keburukan. Maka jika kebalikannya, yaitu suatu hukum ditetapkan hanya karena kepentingan satu dua orang (tertentu) dan memberikan madharat bagi yang

lainnya maka tidaklah memenuhi syarat dianggap sah. Selanjutnya dijelaskan di dalam Q.S. Az-Zumar: 18 yang bunyinya:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

أُولُو الْأَلْبَابِ

“Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S. Az-Zumar: 18)¹⁰

Pada ayat tersebut terdapat potongan terjemahan ayat “*yang paling baik di antaranya*”, yang paling di antara manusia termasuk yang membawa kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan. Selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh *Al Maṣlahat Al Mursalah*, yang paling baik di antara manusia juga haruslah yang sejalan dengan syariat Islam dalam artian tidak bertentangan dengan dalil nass yang ada. Dalil-dalil di atas tadi memperlihatkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW merupakan rahmatan lil ‘alamin. Untuk itu hukum Islam sejalan menjawab tantangan masa ke masa.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 460.

Jumhur Ulama menetapkan jika peristiwa tiada hukum yang mengaturnya di nash dan *ijma'* atau *qiyas* atau *istihsan* maka disyariatkan hukum yang dikehendaki oleh *maslahah* umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah ini karena syar'i yang membenarkannya. Dasar hukum yang mendukung landasan para ulama mengenai penggunaan *Al Maslahat* *Al Mursalah* dalam pembentukan hukum Islam yaitu:

1. Terkait faktor selalu *update*-nya masalah manusia yang tiada pernah berakhir. Apabila hukum Islam tentang kesejahteraan orang yang baru muncul dan tidak diatur di dalamnya dan tergantung pada sesuatu yang diinginkan untuk pengembangan mereka dan pembentukan hukum hanya berkisar pada masalah yang diakui secara syar'i, itu berarti bahwa sebagian kesejahteraan manusia telah diabaikan di berbagai waktu dan tempat. Dan perumusan hukum tersebut berarti tidak memperhatikan perkembangan umat manusia dan kesejahteraannya, padahal seiring berkembangnya zaman kepentingan manusia juga berubah. Maka jika terdapat persoalan baru yang tidak diatur oleh syariat maka diabaikan begitu saja, hal ini tidak tepat karena perumusan hukum yang demikian bukan lagi tentang mencapai kemaslahatan umat manusia. Tentu keberadaan syariat Islam akan menjadi sangat sempit dan menjadi tidak cocok lagi direalisasikan di zaman yang terus berkembang ini.

2. Para ulama mengetahui bahwa jauh sebelum zaman sekarang ini, dahulu para sahabat, tabi'in dan para mujtahid telah jelas mereka telah menetapkan pembentukan hukum dengan memandang kemaslahatan manusia secara umum. Hal ini telah terjadi ketika masa setelah Nabi SAW wafat, sebagai contoh yang telah banyak diketahui bahwa pada masa Abu Bakar beliau telah menghimpun beberapa lembaran Al-Qur'an yang masih tercerai berai. Tidak diketahui adanya nash yang memerintahkan Abu Bakar untuk menghimpun lembaran-lembaran tersebut, akan tetapi tidak ada pula dalil yang melarangnya. Khalifah Abu Bakar melakukannya ditujukan demi kemaslahatan, yang hingga saat ini terjamin manfaatnya kita bisa memegang dan membacanya. Jikalau saja lembaran-lembaran tersebut dibiarkan tercerai berai tidak menutup kemungkinan akan hilangnya bagian dari lembarannya bersama gugurnya para penghafal Al-Qur'an dalam peperangan masa itu. Adapun pada masa Nabi SAW talak hanya diucapkan satu kali, namun pada masa Khalifah Umar beliau menjatuhkan talak tiga kali. Begitupun yang telah banyak diketahui bahwa Khalifah Usman yang telah memerintahkan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Padahal tidak ada nash yang memerintahkannya, akan tetapi hal ini dilakukan oleh Khalifah Usman dengan memikirkan kebbaikannya bagi umat Islam yang mana pada masa itu banyak mushaf Al-quran yang berbeda-beda. Termasuk yang dilakukan oleh Khalifah Ali terhadap kelompok Syi'ah Rafidhah yang menjadi bughat dan

mereka dihukumi mati, selanjutnya hal yang dilakukan Khalifah Ali diikuti oleh para ulama setelahnya.¹¹

C. Syarat dan Kriteria *Al Maşlahat Al Mursalah*

Para ulama ushul yang menjelaskan legalitas *penggunaan Al Maşlahat Al Mursalah* sebagai metode *istinbath* menekankan perlunya adanya kondisi yang memungkinkan sehingga *Al Maşlahat Al Mursalah* diterapkan. Artinya, tidak bisa sesuka hati bebas menggunakannya. Hal ini dapat dimaklumi karena para ulama sangat berhati-hati dan berpegang teguh pada fakta bahwa *Al Maşlahat Al Mursalah* tidak terpengaruh oleh kecenderungan ego dan kepentingan individual. Misalnya, Al-Ghazali (dalam Mukhsin, 2017) menyatakan kriteria berikut untuk *Al Maşlahat Al Mursalah*:¹²

1. Kemaslahatan yang dimaksudkan termasuk dalam kategori *Dharuriyah* (kebutuhan dasar). Seperti disebutkan pada sub bab pertama dalam bab ini, ada lima kebutuhan dasar. Karena itu, jika keuntungannya adalah mempertahankan manfaat atau menghindari mudharat maka dapat menerapkan *Al Maşlahat Al Mursalah*.
2. Kemaslahatan yang dimaksudkan haruslah dipercaya kepastiannya, bukan kemaslahatan yang bersifat samar-samar / belum pasti / dugaan. Jika tidak

¹¹ Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh...*, 116.

¹² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*, 148.

bisa dipercayai kepastiannya membawa kemaslahatan maka tidak dapat diterapkan saat itu konsep *Al Maşlahat Al Mursalah* .

3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual. Dibuat tekad untuk kepentingan masyarakat yang jelas, tentu juga sangat dibutuhkan.¹³ Artinya, dalam pembentukan hukum dapat diketahui bahwa suatu peristiwa menguntungkan sebagian besar umat manusia atau menghindari kerugian darinya dan tidak menguntungkan seseorang atau segelintir orang. Jika demikian, tidak ada hukum yang dapat ditetapkan, karena dapat mewujudkan mashlahah, terutama bagi Amir, atau hanya untuk elit, tanpa memandang mayoritas rakyat dan kepentingannya. Oleh karena itu, Masalahah harus menjadi kemaslahatan bagi sebagian besar umat manusia.
4. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan syariat Islam.

Selanjutnya ada pemikiran Al-Syathibi (dalam Mukhsin, 2017), beliau adalah salah satu ahli ushul yang datang lebih akhir setelah Al-Ghazali, mengonsepan tiga syarat peenrapan *Al Maşlahat Al Mursalah* seperti berikut:¹⁴

1. Kemaslahatan yang dimaksudkan haruslah bersifat logis (*ma'qulat*) dan berhubungan dengan problematika hukum yang sedang terjadi

¹³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 32.

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*, 149.

2. Kemaslahatan yang dimaksudkan haruslah dapat dijadikan rujukan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang bersifat pokok dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang telah pasti (*qath'i*). Seperti salah satu contohnya adalah tidak sah menggunakan *Al Maṣlahat Al Mursalah* dalam tuntutan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan tentang pembagian warisan, masalah ini dianggap masalah yang tidak dibenarkan.

Maka fatwa Yahya Ibn Yahya Al Laits Al Maliki, ulama Fiqh (Spanyol) di Andalusia, muridnya Imam Ali Ibn Anas, adalah salah. Terjadinya persoalan seorang Raja Andalusia sengaja berbuka puasa saat siang di bulan Ramadhan. Imam Yahya kemudian memberikan fatwa kepada raja bahwa dia tidak memiliki tebusan untuk berpuasa selain berpuasa dua bulan berturut-turut sekaligus. Dia membenarkan fatwanya dengan mengatakan bahwa *Al Maṣlahat Al Mursalah* menginginkan ini. Karena dengan Kafarat, orang berdosa harus dilarang untuk kembali melakukan tindakan berdosa seperti itu, dan raja tidak dapat menahannya. Sedangkan dalam hal pembebasan budak, raja sangat mudah melakukan, tetapi dianggap tidak dapat menghukumnya.¹⁵

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, 130-132.

Fatwa ini didasarkan kepada *Al Maṣlahat Al Mursalah*, tapi fatwanya berlawanan dengan nash, karena dalam nash telah jelas bahwa runtutan kafarat orang yang berbuka pada siang bulan Ramadhan secara sengaja adalah:

1. Memerdekakan budak
2. Lalu barangsiapa yang tidak mendapat budak harus berpuasa dua bulan berturut-turut.
3. Sedangkan yang tidak mampu mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut harus memberi makan kepada 60 orang miskin.

Penerapan kafarat tersebut diterapkan dengan tanpa membedakan siapa pelakunya, entah yang berbuka di siang hari bulan ramadhan raja atau orang fakir. Jadi konsep *Al Maṣlahat Al Mursalah* yang diakui oleh Imam Yahya karena menetapkan raja dengan kafarat berpuasa dua bulan secara khusus adalah bukanlah *masalahah* yang umum, bahkan *masalahah* yang dibatalkan.¹⁶

Beberapa gambaran persyaratan dan kriteria di atas menunjukkan bagaimana jumbuh ulama yang menerima *Al Maṣlahat Al Mursalah* sebagai metode *istinbat* memastikan bahwa konsep *Al Maṣlahat Al Mursalah* yang digunakan tidak sembarangan dan benar-benar menganut prinsip-prinsip hukum Syariah. Misalnya, Al-Ghazali dan al-Syathibi keduanya sejalan menekankan

¹⁶ Ibid.

pentingnya efektivitas *Al Maṣlahat Al Mursalah* dalam hal kepastian, karakter umum, dan logika. Juga ditekankan bahwa *Al Maṣlahat Al Mursalah* mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah. Namun, Al-Ghazali tidak seperti Al Syathibi, beliau membatasi penggunaan maslahat untuk mereka yang pada dasarnya bersifat *dharuriyat*. Oleh karena itu, dalam pandangan Al Ghazali, penggunaan masalah dipersempit dan dibatasi pada apa yang dianggap *dharuriyat*.

D. Konsep Hukum tentang Penerapan *Al Maṣlahat Al Mursalah*

Terkait penerapan *Al Maṣlahat Al Mursalah* secara garis besarnya dapat dikategorikan menjadi dua pendapat, yakni perspektif golongan yang mengakui kehujjahan *Al Maṣlahat Al Mursalah* dan perspektif golongan yang menolaknya. Masing-masing golongan memiliki argumentasinya sendiri mengenai penerapan *Al Maṣlahat Al Mursalah* sebagai konsep hukum. Berikut uraian pemaparan argumentasi ketidaksepakatan antara ulama ushul untuk menerima dan menolak penerapan *Al Maṣlahat Al Mursalah* :

a. Golongan yang menerima *Al Maṣlahat Al Mursalah*

Mereka menyatakan bahwa maslahat mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui kehujjahannya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Imam Maliki dan Imam Hanbali.¹⁷ Berikut adalah argumentasi

¹⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 199-200.

golongan yang mengakui bahwa *Al Maşlahat Al Mursalah* dijadikan sumber hukum islam dan *hujjah syar'iyah* sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan Nabi SAW atas penjelasan Mu'adz bin Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bil ra'yi* bila tidak menemukan ayat Al-Qur'an dan As-Sunah Nabi untuk menyelesaikan sebuah problematika hukum di kalangan umat Islam. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap mengandung kemashlahatan.
- 2) Terjadinya praktik di masa sahabat Nabi SAW yang begitu meluas terkait penggunaan *Al Maşlahat Al Mursalah* yang diterima bersama di kalangan sahabat tanpa salah-menyalahkan. Dalam hal ini tentu para sahabat sangat berhati-hati dalam menggunakan *Al Maşlahat Al Mursalah*, dan tidak sekehendak hatinya melainkan untuk kemashlahatan bersama.
- 3) Suatu *maslahat* bila telah nyata kemashlahatannya dan telah sejalan dengan maksud Pembuat Hukum (syar'i), maka menggunakan *maslahat* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemashlahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i (Pembuat Hukum).
- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *Al Maşlahat Al Mursalah*, maka akan

menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan, seperti ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 185 yang berbunyi,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن
 شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ
 اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya

dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah:185)¹⁸.

b. Golongan yang menolak *Al Maşlahat Al Mursalah* sebagai hujjah

Golongan kedua ini menyatakan bahwa *Al Maşlahat Al Mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam *istinbat* hukum.¹⁹ Adapun argumentasi mereka yang menolak atas kehujjahan *Al Maşlahat Al Mursalah* dalam penetapan suatu hukum antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika saja suatu masalah telah ada petunjuk shar’i yang membenarkannya atau yang disebut *mu’tabarah*, maka ia disebut *qiyas*. Dan apabila tidak ada petunjuk syara’ yang membenarkannya, maka ia tidak bisa dianggap *Al Maşlahat Al Mursalah*.
- 2) Golongan ini berpendapat bahwa menggunakan *Al Maşlahat Al Mursalah* yang tidak mendapat pembenaran dari nash akan menimbulkan suatu produk hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu manusia.
- 3) Golongan ini mengkhawatirkan jika kita menggunakan *Al Maşlahat Al Mursalah* dalam sebuah *ijtihad* tanpa adanya dalil yang membenarkannya, maka akan mengakibatkan munculnya sikap bebas atas dalih masalah dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jamunu, 1965), 45.

¹⁹ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh...*, 205.

kesulitan pada seseorang. Ini tidak berkesesuaian prinsip penegakan hukum Islam “tidak boleh menyulitkan, juga tidak ada yang disulitkan”.

- 4) Andai saja dibolehkan berijtihad dengan *Al Maşlahat Al Mursalah* yang tidak mendapat pembenaran dari nash, maka tidak menutup kemungkinan akan merubah hukum shara’ karena alasan adanya perkembangan zaman, juga bisa menimbulkan kebingungan karena perbedaan pendapat antara seseorang dengan orang lain. Karena itu menurut golongan ini dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

Sangat banyak persoalan-persoalan yang mengandung kemaslahatan yang juga merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi setelah dicari dalam *nash* baik Al-quran ataupun sunnah, tidak ditemukan satu dalil pun yang memberikan pencerahan, menghukuminya ataupun yang melarangnya. Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini, untuk mengatasinya diterapkanlah prinsip kemaslahatan dalam konteks *Al Maşlahat Al Mursalah*. Hal ini mengacu sebagaimana yang juga telah diterapkan oleh kalangan ulama klasik maupun ulama modern dan kontemporer.²⁰

Sebagai contoh adanya pembuatan penjara, apakah di dalam Al-Qur’an diperintahkan? Mengenai pembuatan penjara tidak terdapat penjelasannya dalam Alquran dan juga tidak pernah dipraktikkan di masa Rasulullah, baik untuk pembedaan maupun pelarangannya. Tatkala situasi dan

²⁰ Mohammad Rusfi, “Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 1, 2014, 73.

kondisi kemudian menghendaki, dengan kemaslahatannya yang dapat diprediksikan, sudah selayaknya hukum Islam dapat mengakomodirnya, kalau memang sangat dibutuhkan manusia. Atas dasar itulah Umar ibn Khattab, untuk pertama kali melembagakan lembaga tersebut. Dengan adanya penjara betul-betul membawa kemanfaatan bagi seluruh umat dan menghindarkan dari kemadharatan. Termasuk juga mendirikan rumah sakit, adakah dalil syara' yang membenarkannya, keberadaannya semata-mata demi kemaslahatan bersama.

Akan tetapi tetap saja perlu digarisbawahi, dalam menerapkan *Al Maṣlahat Al Mursalah* akan dapat diakui kejujubahannya jika memenuhi persyaratan dan kriterianya seperti yang disebutkan pada sub bab ketiga dalam bab ini. Batasan-batasan dan cakupan *Al Maṣlahat Al Mursalah* harus jelas dan tegas, yaitu tidak sampai melewati ruang lingkup persoalan ibadat atau tauhid. Terhadap persoalan yang masuk lingkup ibadat telah disepakati ulama bahwa kita harus bersikap *ta'abbudī* dan *tauqīfī*, artinya kita harus beribadah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan *nash* (Alquran dan Sunnah). Sehingga campur tangan akal (rasio) tidak dapat diterima, karena akal tidak mampu menjangkaunya. Dalam hal ibadah hanya Allah SWT yang berkuasa untuk menetapkan hukum. Sedangkan selain persoalan ibadah dapat diterapkan konsep *Al Maṣlahat Al Mursalah*, dengan menggunakan penalaran akal manusia diberikan kemampuan mengetahui hal baik dan hal buruk. Oleh sebab itu, dapat diberlakukan tata nilai dalam menentukan baik-buruknya, sehingga dari

penalaran akal dapat ditemukan jawaban apakah sesuatu dapat membawa kemaslahatan ataukah justru menimbulkan kemadharatan. Dengan demikian pemberlakuan *Al Maṣlahat Al Mursalah* sebagai sumber hukum Islam dapat dikatakan valid untuk diterapkan selagi berada pada ruang lingkup persyaratan-persyaratannya.

E. Teori Tujuan Hukum

1) Teori Etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh seorang filosof Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteles menganut teori ini dalam karyanya *ethica necomachea* dan *rhetorika* yang dinyatakan di dalamnya bahwasanya “tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan”. Menurut teori ini hukum semata-mata tujuannya adalah demi keadilan.²¹ Hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa-apa yang menjadi haknya. Teori ini dianggap berat sebelah dengan hanya menekankan bahwa hukum semata-mata untuk mencapai keadilan saja, dimana hukum berisikan pada adanya keyakinan yang etis tentang bagaimana adil dan tidak adil. Selanjutnya Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi dua macam seperti berikut:

²¹ Asep Warlan Yusuf, “Hukum dan Keadilan”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2015, 6.

a. Keadilan distributif (atas dasar prinsip kesebandingan)

Yaitu dimaknai dengan keadilan haruslah memberikan kepada setiap orang bagian/porsi yang sesuai dengan jasanya. Maksudnya dalam keadilan distributif ini tidak menuntut agar tiap-tiap orang memperoleh jatah yang sama banyaknya, tetapi berdasarkan kesebandingan prestasi dan jasa yang dimiliki seseorang.

b. Keadilan komunikatif (atas dasar prinsip kesamarataan)

Yaitu dimaknai dengan keadilan haruslah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama rata banyaknya, tanpa memandang jasa-jasa perseorangan. Maksudnya dalam keadilan komunikatif ini hukum menuntut adanya persamaan jatah bagi setiap orang yang sama rata atas sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Salah satu penganut teori etis ini adalah Geny, ia menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata mewujudkan keadilan. Sedangkan salah seorang yang menentang teori etis ini adalah Paton. Ia menyatakan bahwa hukum tidak kehilangan sifatnya sebagai hukum semata-mata karena hukum itu tidak adil, hukum adalah apa yang benar-benar hukum tanpa memperdulikan apakah hukum itu baik atau buruk dimata orang. Sedangkan keadilan merupakan suatu cita yang didasarkan pada suatu sifat moral manusia.

Selanjutnya ada Achmad Ali yang juga salah satu yang menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan

keadilan. Karena bagaimanapun juga baginya nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum itulah yang dapat dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Begitupun pendapatnya Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan jika pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang bentuknya kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Maka konsep tujuan hukum yang demikian dipandang kurang tepat jika hanya semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan mengabaikan aspek penting lainnya. Bagi Sudikno hukum tidaklah identik dengan keadilan saja, dengan demikian teori etis ini dianggap berat sebelah.²²

2) Teori Utilitis

Teori utilitis dipelopori oleh seorang tokoh bernama Jeremy Bentham dalam bukunya "Introduction to the morals and legislation". Ia menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan.²³ Teori ini berlawanan dengan teori etis, yang mana teori utilitis dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan. Lebih menekankan

²² Effendy, Rusli, dkk., 1991, *Teori Hukum*, Lepas, Ujung Pandang, Hal. 80

²³ Asep Warlan Yusuf, 6.

pada tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan/faedah kepada orang terbanyak dalam masyarakat.

Jeremy Bentham menyatakan bahwa doktrin utilitis yaitu “alam merupakan manusia di bawah kekuasaan yaitu suka dan duka, menetapkan apa yang seharusnya kita lakukan.” Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan standar benar dan salah serta mata rantai sebab dan akibat. Selanjutnya ia menyampaikan prinsip-prinsip utilitis yang membuat semua hal tersebut tunduk pada pertimbangan:

- a. Utilitis adalah kandungan kebahagiaan sebuah obyek untuk memprediksi keuntungan, kebahagiaan menolak malapetaka yang bersifat jahat.
- b. Prinsip utilitis membimbing manusia untuk menerima kecenderungan memperoleh keuntungan dan menolak semua yang menghilangkan kebahagiaan.
- c. Kesenangan dapat disamakan dengan kebahagiaan dan duka dapat disamakan dengan kejahatan.
- d. Suatu hal yang dikatakan memberikan keuntungan apabila hal itu cenderung menambah total jumlah kesenangan atau yang serupa seperti mengurangi jumlah penderitaan.

Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson, beliau mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung pada kenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan

perkembangannya. Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang serba abstrak. Menurut Bentham bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya adalah sebagai berikut:²⁴

1. Menyediakan penghidupan.
2. Menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang senantiasa memerlukan perlindungan.

Tujuan kemanfaatan tersebut yang selalu dikaitkan dengan teori utilitis milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Istilah tersebut cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.

3) Teori Normatif Dogmatik

Tokoh yang menganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan. Pemikiran teori ini bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom (hukum dalam bentuk peraturan tertulis).

²⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2, 2022, 273.

Artinya, karena hukum itu otonom sehingga menurut pemikiran teori ini tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan menyatakan pendapatnya bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya. Oleh karena itu menurut teori ini dalam aturan hukum atau penerapan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat itu tidak dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud. Sedangkan menurut Achmad Ali, ia mengatakan bahwa persoalan hukum seharusnya dikaji dalam tiga sudut pandang seperti berikut:²⁵

- Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.
- Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum.
- Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.

Ketiga sudut pandang tersebut dalam pencapaiannya sebaiknya dapat terwujudkan secara keseluruhan secara bersamaan. Apabila memang tidak memungkinkan maka sebaiknya menggunakan skala prioritas mana yang lebih utama. Jadi ini tidak mutlak harus satu tujuan saja yang diutamakan. Dari sudut pandang teori mana saja tujuan hukum sudah pasti suatu tujuan mulia untuk

²⁵ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Chandra Pratama, 1996, 90.

mewujudkan ketertiban dan ketentraman hidup dalam bermasyarakat. Tidak ada satupun tujuan hukum yang menghendaki adanya kekacauan di masyarakat.

F. Teori Fungsi Hukum menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan (*living law*) sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Roscoe Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara yang bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Pound pun mengakui bahwa

fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering).

Roscoe Pound menganggap bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial “*Law as a tool of social engineering and social control*” yang tujuannya untuk menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat.²⁶ Di sini keadilan adalah lambang usaha penyesuaian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Selanjutnya Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teori keadilan Roscoe Pound ini melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya

²⁶ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017, 81.

ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. Jadi Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai tujuan dan fungsi hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya “Law as a tool of social engineering” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENERAPAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Sejarah Lahirnya Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi kemudian dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dijelaskan dalam Ayat (2) bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk itu sebagai kelengkapan penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, dibentuklah lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Hasil aturan-aturan yang dibuat pemerintahan daerah ini kemudian disebut produk hukum daerah. Produk hukum daerah diklasifikasikan dalam dua kategori, ada yang bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang sifatnya pengaturan ada tiga jenis: 1) Peraturan Daerah (Perda), 2) Peraturan Kepala Daerah (Perkada), 3. Peraturan Bersama Bupati (PB Bupati). Sedangkan produk hukum daerah yang sifatnya penetapan ada 2 jenis, yaitu Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang merupakan salah satu produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah di wilayah Kabupaten yakni Bupati sehingga disebut Perkada. Sebelum terbitnya Perbup Jombang No 55 Thn 2020 seharusnya ada alasan-alasan yang melatarbelakangi keharusan dibuatnya Perbup tersebut. Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Indra selaku Analis Hukum Ahli Muda, pejabat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

“...Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Perbup No 55 Thn 2020 itu tidak lain ya mencakup dari tiga landasan itu mbak, ada landasan filosofis, landasan sosiologis, kemudian landasan yuridis.”¹

Mengacu pada pernyataan yang disampaikan di atas maka sama halnya dengan pembentukan peraturan daerah, dalam pembentukan Perbup Jombang No 55 Thn 2020 juga didasarkan pada 3 landasan sebagai berikut:

1) Landasan *Filosofis*

Bahwa dalam rangka terselenggaranya tata kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, nyaman, tentram serta disiplin, dipandang perlu adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana fasilitas umum yang mendukung.

2) Landasan *Sosiologis*

Bahwa sesuai perkembangan zaman diperlukan pelayanan yang cepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum khususnya di Kabupaten Jombang.

3) Landasan *Yuridis*

Bahwa pembentukan Perbup Jombang No 55 Thn 2020 ini termasuk amanat dari Peraturan Perundang-undangan yg lebih tinggi yaitu UU No 23 Thn

¹ Indra Prastya Nugraha, *Wawancara*, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, 08 Februari 2022.

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda No 9 Thn 2010 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Kemudian Bapak Indra menambahkan sedikit pendapatnya terkait sejarah lahirnya Perbup Jombang No 55 Thn 2020 sebagai berikut:

*"Lalu kalau kita melihat itu dengan semakin maraknya gangguan keamanan di Kabupaten Jombang dengan masuknya dan timbulnya komunitas punk, penyakit masyarakat seperti judi dan togel, bahkan kemacetan lalu lintas di sekitar jalan sekitar alun-alun kabupaten, sehingga perlu dibentuk suatu aturan untuk menanggulangi hal tersebut dan juga bahwa Satpol PP memegang peranan penting hal membantu pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan di Kabupaten Jombang"*²

Dari sini dapat dipahami sebenarnya tidak ada hal-hal khusus yang melatarbelakangi lahirnya Perbup Jombang No 55 Thn 2020 ini. Sama halnya dengan kebanyakan peraturan-peraturan lainnya lahirnya Perbup ini dikarenakan adanya amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai wujud perencanaan pembangunan daerah, sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan yang terpenting yakni dari aspirasi masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Indra telah terjadi

² Ibid.

kemacetan lalu lintas di wilayah kabupaten Jombang, khususnya di sekitar jalan sekitar alun-alun kabupaten. Sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan akibat gangguan tersebut. Untuk itu lahirlah Perbup Jombang No 55 Tahun 2020 ini yang kemudian dijadikan landasan Satpol PP Jombang untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang.

B. Kajian Akademik di Sekda Kab. Jombang

Dalam membuat peraturan perundang-undangan selain mempertimbangkan landasan yang mendasari lahirnya peraturan tersebut, juga diperhatikan asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum yang dipegang teguh dalam pembentukan Perbup Jombang No 55 Thn 2020 antara lain:

1. Kepastian hukum
2. Kelembagaan
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, karena peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Agar tercapai kedayagunaan dan kehasilgunaan dari Perbup ini maka harus jelas objek sasaran yang hendak dicapai. Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Suwandi selaku Analis Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, pejabat di Kantor Sekretariat *Kabupaten Jombang* sebagai berikut:

“Yang menjadi sasaran Perbup ini ya setiap masyarakat/orang baik yang melakukan tindakan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Jombang maupun yang tidak, yang apabila sudah tidak bisa dilakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi dan penyuluhan maka akan dilakukan tindakan penertiban”.³

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Suwandi juga memberikan gambaran pokok pikiran dari Perbup Jombang No 55 Thn 2020 ini:

“...bahwa sesuai perkembangan zaman diperlukan pelayanan yang cepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum”.⁴

Saya setuju dengan *statement* di atas, pelayanan yang cepat dan akurat akan berimbas baik bagi masyarakat di kabupaten Jombang. Tentu hal ini akan terwujud apabila cita-cita yang terdapat dalam Perbup ini terealisasikan di kabupaten Jombang. Bertitik tolak dari pokok pikiran tersebut diatas, maka disusunlah kerangka dasar peraturan perundang undangan. Kerangka dasar

³ Suwandi, *Wawancara*, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, 09 Februari 2022.

⁴ Ibid.

Perbup No 55 Thn 2020 sama halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yakni memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul/penamaan yaitu memberi tanda khusus bahwa peraturan perundang-undangan sudah diketahui jenis besarnya sejak awal. Dengan melihat penamaan setiap pembaca sudah dapat mencermati kemungkinan isi dan tujuan selanjutnya. Pada bagian judul ini memuat hal-hal sebagai berikut: (a). Jenis peraturan perundang-undangan (b). Nomor peraturan perundang-undangan (c). Tahun pembuatan peraturan perundang-undangan (d). Nama peraturan perundang-undangan.
2. Pembukaan yaitu suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari pokok-pokok pikiran dan dasar hukum.
3. Batang tubuh
4. Penutup, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengakhiri peraturan yang dibuat tersebut yang memuat: (a). Rumusan perundangan (b). Tanggal pengesahan (c). Penandatanganan pejabat yang berwenang.

C. Isi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020

Dengan disahkannya Perbup ini oleh Bupati Jombang yakni Bu Mundjidah Wahab sejak tanggal 24 agustus 2020 dimaksudkan untuk mengatur teknisi yang tepat dan juga cepat terkait pelaksanaan pelayanan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum untuk masyarakat dengan mutu terbaik. Di

samping itu, Perbup ini mempunyai beberapa tujuan yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Untuk mewujudkan kabupaten Jombang yang indah, tertib, tentram, dan teratur sesuai ketentuan yang ada.
- b. Untuk mewujudkan pelayanan yang akurat, cepat, dan tepat dengan mutu terbaik bagi masyarakat di kabupaten Jombang.⁵

Pemkab Jombang selaku pembuat kebijakan memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum tersebut Pemkab melakukan beberapa hal mencakup:

- a. Penataan pemakaian jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan zebra cross.
- b. Menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di dalam masyarakat baik yang berasal dari luar atau dari dalam daerah.
- c. Memelihara keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air di kabupaten Jombang.⁶

Di dalam Perbup ini secara jelas telah disebutkan jika semua masyarakat di kabupaten Jombang memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Tidak hanya

⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

⁶ Lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

masyarakatnya saja, akan tetapi juga aparaturnya daerahnya. Semua berhak merasakan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk itu agar terwujud ketentraman dan ketertiban umum tersebut, tiap-tiap orang haruslah turut serta memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya masing-masing dan juga di tempat umum. Termasuk dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar. Mengacu pada Perbup Jombang No. 55 Tahun 2020 ini berikut pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jombang:

1. Pembinaan dan pengendalian

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini dilakukan oleh Bupati melalui sosialisasi produk hukum daerah (seperti Perbup No. 55 tahun 2020), bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁷

2. Pengawasan dan penertiban

Selain pembinaan dan pengendalian, Bupati juga melakukan tugas pengawasan dan penertiban terhadap penyenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kemudian dibebankan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC ini merupakan sebuah satu kesatuan tim yang ditetapkan

⁷ Lihat Pasal 6 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

oleh Bupati Jombang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban melalui pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan penertiban dikarenakan temuan langsung di lapangan ataupun ketika ada laporan baik dari masyarakat maupun aparat daerah.⁸

Untuk struktur organisasi TRC terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Pembina (Bupati)
- b. Penanggung Jawab (Kepala Satpol PP)
- c. Ketua
- d. Wakil ketua
- e. Sekretaris
- f. Anggota.⁹

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, TRC memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja TRC
- b. Membuat program kegiatan TRC
- c. Melakukan penemuan dan pencegahan dini untuk meningkatkan pelayanan dasar terhadap masyarakat dalam masalah ketentraman dan ketertiban umum

⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

⁹ Lihat Pasal 8 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

- d. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan ketaatan warga masyarakat, aparat, atau badan hukum terhadap peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Menyelenggarakan penertiban dalam rangka menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- f. Menerima setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik melalui media sosial maupun secara langsung
- g. Melapor hasil pengaduan masyarakat kepada pimpinan untuk dijadikan bahan acuan tugas dalam melakukan tindakan kedepannya
- h. Menyelenggarakan patroli rutin yang telah terjadwal dan patroli khusus untuk berjaga-jaga terhadap gangguan ketertiban umum baik secara digital maupun langsung di lapangan
- i. Membantu kegiatan kebencanaan dan antisipasi bencana di dalam daerah
- j. Melakukan pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP daerah maupun luar daerah dalam tugas terbatas sesuai petunjuk
- k. Melakukan pengamanan upacara dan acara penting
- l. Melakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

- m. Melaporkan setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan.¹⁰

D. Kewenangan Satpol PP Jombang

Satuan Polisi Pamong Praja atau akrab disebut Satpol PP merupakan aparaturnya pelaksana urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah. Kemudian dalam menjalankan fungsi operasionalnya tersebut Satpol PP daerah dibagi tiap-tiap kecamatan yang dinamakan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Satpol PP yang wilayah kerjanya pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Jombang yaitu dalam bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat di wilayah setempat (kecamatan). Sedangkan dalam susunan organisasi tingkat daerah, Satpol PP diketuai oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah pimpinan Bupati dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian lebih lanjutnya Bapak Subagyo, salah satu staff di Kantor Dinas satopol PP Jombang memberikan gambaran umum terkait kewenangan yang dimiliki Satpol PP sebagai berikut:

¹⁰ Lihat Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

“...berbicara mengenai kewenangan ini kami dinas Satpol PP tidak serta merta melakukan tindakan/perbuatan sebagai penegak hukum tanpa memiliki pedoman. Jadi kewenangan yang kami miliki dalam menjalankan tugas sesuai dengan yang sudah diterangkan di Perbup 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang ini mbak.”¹¹

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Subagyo ketika saya temui beliau, yang mana pada Pasal 2 Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang telah disebutkan terkait kewenangan Satpol PP Jombang yaitu menjalankan tugas untuk membantu Bupati Jombang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang penegakan / implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat. Mengacu pada Perbup No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP Jombang mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹¹ Subagyo, *Wawancara*, Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Jombang, 17 Februari 2022.

- a. Pembuatan program guna penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Implementasi kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- c. Praktik koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan berkolaborasi dengan instansi yang berhubungan.
- d. Pengontrol dan pengawas bagi masyarakat, aparatur, ataupun badan hukum atas implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Melakukan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.¹²

E. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Jombang

Sebagaimana telah dijelaskan pada Perbup Jombang No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, telah secara detail di dalamnya tupoksi masing-masing anggota Satpol PP Jombang. Untuk membahas mengenai hal tersebut ada baiknya kita mengetahui susunan organisasi Satpol PP Jombang. Yang mana dalam susunan organisasi Satpol PP

¹¹ Lihat Pasal 2 Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

Jombang tersebut terdapat pembagian tugas yang dibebankan sesuai jabatan masing-masing anggota. Berikut rincian tugas pokok dan fungsi Satpol PP Jombang jika mengacu pada ketentuan yang berlaku:¹³

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b) Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Pengelolaan administrasi keuangan
- d) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e) Pengelolaan administrasi aset
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga
- g) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- h) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- i) Pengelolaan kearsipan

¹² Lihat Pasal 6 – Pasal 19 Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- k) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan
- b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban dan kebersihan di lingkungan kerja
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Satpol PP
- f. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan

- g. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
- i. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung
- b. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan
- c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran
- d. Melakukan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan
- f. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya

- g. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana
- h. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang – barang inventaris
- i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi tentang pelaporan kinerja
- e. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya
- f. Mengelola, mengembangkan data dan sistem informasi
- g. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a) Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- b) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan/ atau Badan Hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- c) Penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- d) Pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati

- e) Pelaksanaan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- f) Penyusunan prosedur tetap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
- g) Pelaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- i) Pelaksanakan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sampai ke tingkat Pengadilan
- j) Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat,

aparatur dan/atau badan hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati

- b. Menyusun rencana kerja pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja penyelidikan dan penyidikan
- c. Melaksanakan penindakan nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- d. Melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- e. Melaksanakan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati
- g. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur

Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satpol PP yang meliputi operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur
- b) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur
- c) Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur
- d) Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur

- e) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur
- f) Penertiban warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian (dalam pasal 14 Perbup Jombang No 46 Thn 2018)

Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi terbuka dan operasi tertutup/rahasia dalam bentuk penugasan personil dan rencana kegiatan yang berjenjang maupun rencana kegiatan bersifat incidental atau pengaduan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian internal meliputi penugasan personil, beban tugas dan pengendalian eksternal atau pengendalian di lapangan
- c. Memimpin operasi yang meliputi operasi rutin/patroli dan operasi yang direncanakan karena adanya indikasi pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati baik operasi yang bersifat terbuka maupun operasi yang bersifat tertutup/rahasia

- d. Memimpin dan melakukan pengendalian jumlah personil, beban tugas serta pengendalian resiko keamanan personil dalam menjalankan tugas di lapangan terhadap segala bentuk ancaman dari luar baik ancaman kekerasan maupun ancaman penuntutan hukum
- e. Melaksanakan penertiban warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- f. Melaksanakan deteksi dan cegah dini, serta pembinaan dan penyuluhan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- g. Melaksanakan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi dan pengendalian
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur.

(2) Seksi Pengamanan Dan Pengawasan

Seksi Pengamanan dan Pengawasan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan protokoler Bupati dan Wakil Bupati, tamu pejabat tinggi dan tamu pejabat negara asing
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan kantor Bupati, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati serta aset daerah lainnya
- c. Melaksanakan penunjukan personil keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, tamu pejabat tinggi negara dan tamu pejabat negara asing
- d. Melaksanakan penunjukan personil pengamanan atau pejagaan pos Kantor Bupati, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dan juga aset daerah lainnya
- e. Melaksanakan pengamanan bersama kegiatan di instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kegiatan masyarakat lainnya
- f. Melaksanakan hasil koordinasi pengamanan bersama dengan instansi lingkup Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun lembaga swasta dan kelompok masyarakat lainnya
- g. Melaksanakan pengawalan kegiatan kedinasan Bupati, Wakil Bupati, tamu pejabat tinggi negara dan tamu pejabat negara asing
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawalan

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur.

(3) Seksi Sumber Daya Aparatur

Seksi Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan sumber daya kapasitas personil
- c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil
- e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan tehnis dibidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil
- f. Melaksanakan koordinasi fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia perlindungan masyarakat
- b. Perumusan rencana strategis dan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat
- d. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Menyusun prosedur tetap pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam bantuan pencegahan dan

penanggulangan bencana dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota perlindungan masyarakat
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota perlindungan masyarakat
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait dalam rangka pengerahan anggota perlindungan masyarakat untuk pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, pemilihan umum, pembantuan keamanan masyarakat dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait dalam rangka pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dalam rangka mendata jumlah lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personil tanggap bencana
- c. Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi dan kepekaan darurat bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait dalam rangka pendataan jumlah korban bencana dan penyaluran bantuan kepada korban bencana
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait dalam rangka pendataan dan penanganan pengungsi
- f. Melaksanakan koordinasi dengan dinas dan Instansi terkait untuk pemetaan kategori daerah rawan bencana dan/atau penyusunan rute peninjauan/pemantauan bencana serta pos kamling
- g. Melaksanakan pembinaan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka perlindungan masyarakat yang

meliputi pembantuan pencegahan dan penanggulangan bencana, dan kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat, dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

F. Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020

Jika pengertian implementasi dikaitkan dengan produk hukum, maka kata implementasi produk hukum dapat diartikan sebagai kegiatan menyelesaikan atau melaksanakan suatu produk hukum yang telah ditetapkan/ditetapkan/ditetujui dengan menggunakan sarana (tools) untuk mencapai cita-cita yang terdapat pada produk hukum tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dalam proses penegakan produk hukum merupakan fase praktis yang dibedakan dari perumusan kebijakan, yang dapat dilihat sebagai fase teoritis. Tachjan mengemukakan di dalam bukunya yang dikutip dari Anderson (1978:25), yang terjemahannya “Implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan terhadap masalah oleh aparatur administrasi pemerintahan.”¹⁴

¹³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006), 24-25.

Dari teori di atas dapat diketahui bahwa implementasi produk hukum merupakan suatu proses kegiatan administrasi yang berlangsung setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mencakup logika top-down, yakni mengurangi/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau berbasis makro pada alternatif konkrit atau mikro. Sedangkan perumusan kebijakan mengandung logika bottom-up dalam arti proses ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan publik atau penyesuaian persyaratan lingkungan, dilanjutkan dengan pencarian dan pilihan alternatif solusi yang kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Proses administrasi yang dilakukan oleh unit-unit administrasi setiap tingkat pemerintahan dilakukan sesuai dengan jenis pedoman yang ditetapkan di tingkat pemerintahan. Proses kegiatan ini disertai dengan pemberian tindakan, yakni langkah-langkah yang dilakukan dengan berbagai sumber daya seperti alat, biaya, dan juga waktu.

Langkah-langkah untuk pelaksanaan produk hukum dapat dibagi lagi menjadi "Input kebijakan dan proses kebijakan". Input kebijakan berupa input sumber dayanya, sedangkan proses kebijakan terkait dengan aktivitas administratif dan organisasi yang membentuk konversi input kebijakan menjadi output dan efek kebijakan.¹⁵

¹⁴ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 01 No. 01, 2010, 6-8.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwasanya tujuan dan fungsinya implementasi “membangun hubungan yang bisa mewujudkan tujuan atau sasaran produk hukum (policy) sebagai *final result* dari perumusan kebijakan”. Secara garis besar siklus produk hukum terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) monitoring dan evaluasi (hasil) implementasi kebijakan”. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa implementasi produk hukum merupakan salah satu tahapan dari proses produk hukum. Secara ringkasnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

1. Faktor internal utama yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor pendukung.
2. Faktor eksternal utama adalah kondisi lingkungan dan pihak terkait.¹⁶

Dalam kaitannya dengan Perbup Jombang No 55 Thn 2020 ini pihak yang memiliki peranan strategis dalam menegakkan Perbup ini adalah Dinas Satpol PP Jombang. Sebagaimana telah dikuatkan pada Perbup No. 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang bahwa salah satu tugas Satpol PP ialah menegakkan perda/perkada di wilayahnya. Bapak Purwanto selaku Kasi Operasional dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum

¹⁵ Awan Y. Abdoellah, Yudi Rudfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 59.

dan Sumber Daya Aparat di Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Jombang juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Untuk penegakan Perbup Jombang No 55 Thn 2020 ini menjadi salah satu tugas Satpol pp mbak. Jadi salah satunya menertibkan dan mengendalikan para PKL itu sudah tugas kami melaksanakan tanggung jawab sebagai Satpol PP Jombang. Dikatakan menerapkan kami sudah sesuai peraturan yang ada menerapkan perbup tersebut, dan yang kami utamakan selalu prinsip humanism.”¹⁷

Seperti pernyataan Bapak Purwanto di atas bahwa dinas Satpol PP Jombang telah melakukan upaya implementasi Perbup Jombang No 55 Thn 2020 dengan sesuai peraturan yang berlaku. Terlebih lanjut beliau menambahkan pernyataan terkait keberadaan PKL di sekitar alun-alun kabupaten Jombang seperti berikut:

“Keberadaan para PKL yang di sekitar alun-alun Jombang itu akibatnya menimbulkan kemacetan lalu lintas mbak, contohnya seperti di Jln Ahmad Dahlan. Bahkan akibat terburuknya bisa menimbulkan kecelakaan karena para pejalan kaki yang seharusnya jalan di trotoar ini malah turun ke jalan raya yang seharusnya digunakan pengguna kendaraan”¹⁸

¹⁷ Purwanto, *Wawancara*, Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Jombang, 18 Februari 2022.

¹⁸ Ibid.

Lalu anggota paguyuban PKL disekitar alun-alun kabupaten Jombang ketika saya temui mereka membenarkan bahwa dinas Satpol PP Jombang telah melakukan tindakan penertiban dan pengendalian keberadaan para PKL di sana. Sebagai berikut pernyataan salah seorang PKL:

“..iya mbak betul itu. Setiap hari ada Satpol PP yang bertugas melakukan patroli di sini. Kadang pagi sampai siang sudah patroli,habis itu pergi, sorenya datang lagi.”

Meskipun mereka membenarkan bahwa dinas Satpol PP telah melakukan penertiban tersebut namun tidak serta merta mereka menyetujui tindakan yang dilakukan dinas Satpol PP seperti pernyataan di bawah ini:

“Padahal kita kan di sini juga untuk mencari nafkah mbak untuk kebutuhan keluarga. Tapi malah setiap hari diabraki begitu. Kalau lagi ada patroli begitu biasanya kan kita pergi jadinya ya menurun penghasilannya”

Terlepas dari pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh para PKL tersebut sebenarnya dinas Satpol PP Jombang telah memberikan jawaban bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk problematika ini, yaitu upaya relokasi PKL. Jadi garis besarnya, implementasi atau pelaksanaan produk hukum (Perbup Jombang No 55 Thn 2020) merupakan rangkaian kegiatan yang mengikuti perumusan suatu kebijakan. Sebuah kebijakan yang dirumuskan akan sia-sia

tanpa adanya implementasi. Oleh karena itu, proses implementasi merupakan kegiatan yang paling penting dalam keseluruhan proses kebijakan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 55 TAHUN 2020 MENURUT *AL MAŞLAĤAT AL MURSALAH*

A. Analisis Implementasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Terkait Pedagang Kaki Lima di sekitar alun-alun Kabupaten Jombang Menurut Perbup Jombang No. 55 Thn 2020

Sebagai pembatas topik permasalahan pada skripsi ini agar apa – apa yang akan dianalisis menjadi terfokus dan terarah maka sangat penting untuk memahami atau mengenali objek yang dikaji. Jadi secara garis besarnya produk hukum di daerah Kabupaten digolongkan menjadi dua jenis, 1) produk hukum yang bersifat pengaturan dan 2) produk hukum yang bersifat penetapan. Masing-masing jenis tersebut juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Produk hukum yang sifatnya pengaturan ini ditetapkan dalam bentuk: Peraturan daerah (perda), Peraturan Bupati (perbup), Peraturan Bersama Bupati (PB Bupati). Sedangkan produk hukum yang sifatnya lebih pada penetapan ini berbentuk: Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati.

Seperti yang telah tertera pada halaman judul penulis tertarik untuk meneliti salah satu produk hukum daerah kabupaten Jombang yaitu Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Ketentraman dan

Ketertiban Umum di kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Bupati Jombang, Bu Mundjidah Wahab ini menarik perhatian penulis untuk diteliti. Berangkat dari fenomena sosial yang terbentuk secara alami seiring berjalannya waktu perkembangan jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik wilayah daerah Kabupaten Jombang kian meningkat. Apalagi dengan kondisi terbaru yang menimpa saat ini, bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja merantau di luar kota atau bekerja di pabrik mereka terdampak pandemi covid-19 sehingga harus dipulangkan ke kampung halaman. Dengan latar belakang inilah mereka berupaya untuk menafkahi keluarga dengan berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan yang mana tempat tersebut adalah fasilitas umum, sehingga disebut Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebenarnya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa titik di wilayah Kabupaten Jombang tidak semuanya mengkhawatirkan, namun untuk eksistensi PKL di sekitar alun-alun Jombang inilah yang sangat disoroti. Di mana sekitar alun-alun Jombang sendiri merupakan pusat kota, dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) lantas berpengaruh terhadap kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban sekitar. Maraknya pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Jombang berujung dengan nampaknya berbagai problematika. Keberadaan pedagang kaki lima yang semrawut dan tidak stabil diyakini mengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan di sekitar alun-alun Jombang.

Kawasan perdagangan sembarangan cenderung memakan bahu jalan, yang sangat mengganggu lalu lintas baik pejalan kaki, sepeda motor, maupun mobil. Selain itu, parkir kendaraan yang tidak teratur oleh penjual dan pembeli juga sangat merusak. Belum lagi masalah sampah. Hingga saat ini, para pedagang kaki lima belum menyadari pentingnya kebersihan dan sulitnya mewujudkan keindahan di lingkungan sekitar alun-alun .

Berdasar hal tersebut yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bupati Jombang No. 55 Thn 2020 tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang. Yang merupakan turunan lanjutan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksudkan dalam Perbup 55 Tahun 2020 mencakup 3 poin utama yakni:

- a. Penataan pemakaian jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jalan, dan zebra cross.
- b. Menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di dalam masyarakat baik yang berasal dari luar atau dari dalam daerah.
- c. Memelihara keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air di kabupaten Jombang.¹

¹ Lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

Merujuk pada pemaparan di atas ada berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan ini. Sasaran utama terkait skripsi ini adalah penertiban pedagang kaki lima di sekitar alun – alun Jombang sehingga tidak mengganggu ketertiban maupun keindahan sekitar alun-alun Jombang. Output menurut kebijakan ini merupakan terciptanya ketertiban, estetika dan kebersihan pada lingkungan pasar. Sedangkan Outcome yg dibutuhkan menurut kebijakan ini merupakan bisa memberdayakan para PKL sebagai akibatnya lebih tertib & tertata pada berdagang. Selain itu, menertibkan PKL pada menata barang dagangannya dibutuhkan bisa mempertinggi pendapatan para penjual sebagai akibatnya bisa meninggikan kualitas hidup mereka.

Fenomena maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di bahu jalan sekitar alun-alun Kabupaten Jombang ini mencakup dua poin sekaligus, poin A dan B. Dalam hal ini kewenangan Satpol PP Jombang yaitu menjalankan tugas untuk membantu Bupati Jombang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang penegakan / implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat. Untuk lebih lanjut di dalam Perbup Jombang No 55 Thn 2020 juga disebutkan ada tim khusus “Tim Reaksi Cepat/TRC” yang keberadaannya dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten Jombang. TRC ini beranggotakan dari lima (5) orang yang merupakan bagian dari dinas Satpol PP

Jombang. Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum ini dinas Satpol PP Jombang memiliki kewenangan utama, yang juga termasuk di dalamnya anggota TRC.

Sebagai aparat penegak hukum, Satpol PP diharapkan memiliki keahlian khusus dan tepat untuk mengatur pedagang kaki lima agar kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja mematuhi aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, baik dalam lingkup hukum nasional maupun daerah seperti diatur dalam Perbup Jombang No. 55 Tahun 2020 ini yang berlaku di wilayah Kota tersebut. Sebagai berikut pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jombang berdasar perbup 55:

a. Pembinaan dan pengendalian

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini dilakukan oleh Bupati melalui sosialisasi produk hukum daerah (seperti Perbup No. 55 tahun 2020), bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.²

b. Pengawasan dan penertiban

Selain pembinaan dan pengendalian, Bupati juga melakukan tugas pengawasan dan penertiban terhadap penyenggaraan ketertiban umum dan

² Lihat Pasal 6 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

ketentraman masyarakat yang kemudian dibebankan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC). Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, TRC ini merupakan sebuah satu kesatuan tim yang ditetapkan oleh Bupati Jombang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban melalui pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan penertiban dikarenakan temuan langsung di lapangan ataupun ketika ada laporan baik dari masyarakat maupun aparat daerah.³

Sebenarnya sudah sejak lama dinas Satpol PP Jombang mencoba menertibkan PKL tersebut, namun permasalahan yang ada belum tuntas-tuntas. Hingga saat ini beberapa penjual tetap berjualan di sekitar alun-alun Jombang tanpa memperhatikan unsur keindahan. Meskipun demikian telah terjadi peningkatan proses implementasi kebijakan yang sangat baik. Dibuktikan dengan semakin hari semakin berkurangnya penjual yang berjualan di sekitar alun-alun Jombang. Sebagai bentuk pengimplementasian atas Perbup No. 55 Tahun 2020 tersebut dinas Satpol PP Jombang telah dengan maksimal melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar alun-alun Jombang sebagai berikut:

1. Pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP Jombang mengenai penertiban dan ketentraman pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Jombang

³ Lihat Pasal 7 Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang.

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar alun-alun Jombang maka Satpol PP Jombang melakukan pengawasan dan penertiban. Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar tidak melanggar peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jombang adalah bahwa kebijakan berupa peraturan bupati yang berlaku di wilayah Jombang betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana khususnya PKL di di sekitar alun-alun Jombang. Untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban ini dinas satpol PP Jombang melakukan program sterilisasi PKL alun-alun Jombang secara rutin setiap hari.

2. Pembinaan dan pengendalian Satpol PP kepada pedagang kaki lima guna mewujudkan situasi tertib dan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja ydalam menjalankan tugasnya melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban dan keamanan sekitar alun-alun Jombang harus memberikan rasa aman terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara massal atau PKL, untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban bersama di sekitar alun-alun Jombang. Untuk mengendalikan keberadaan satpol PP di sekitar alun-alun Jombang agar tetap bisa melakukan kegiatannya untuk berjualan serta memerhatikan unsur ketentraman dan ketertiban masyarakat maka dilakukan

relokasi PKL. PKL yang berada di sekitar alun-alun Jombang ini dikendalikan untuk dipindahkan ke Jln. Dr. Soetomo, Jln. Pattimura, dan Jln. Kusuma Bangsa. Relokasi ini diharapkan dapat membawakan manfaat yang besar bagi semua pihak baik PKL maupun masyarakat umum.

Dengan upaya relokasi PKL tersebut menjadi sarana tercapainya tujuan dan fungsi hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tentunya bagi masyarakat kabupaten Jombang. Fungsi hukum dikatakan sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol sosial juga dapat terealisasi dengan baik. Dengan upaya relokasi PKL menjadi jawaban atas keluhan kesah masyarakat yang menjadi korban akibat keberadaan PKL di sekitar alun-alun kabupaten Jombang dan juga tetap memberikan manfaat bagi PKL. PKL yang semulanya berada di sekitar alun-alun kabupaten Jombang kemudian ditertibkan dan dipindahkan ke lokasi yang mendapatkan izin pemerintah dengan pertimbangan manfaat yang besar. Dengan ini keadilan terwujud baik bagi PKL maupun bagi masyarakat umum. Tidak hanya keadilan, kepastian hukum juga menjadi terarah dengan berpedoman pada peraturan yang ada bahwa keberadaan PKL di sekitar alun-alun kabupaten Jombang memang tidak dibenarkan dan menyebabkan kerugian.

Relokasi PKL ini sebagai solusi yang disiapkan oleh pemerintah atas pelarangan aktivitas mereka di sekitar alun-alun kabupaten Jombang seperti tersirat pada Perbup Jombang No 55 Thn 2020. Namun untuk lebih lanjut

mengenai regulasi dan progres relokasi PKL tersebut yang memiliki kuasa adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang. Tetap saja dengan pelarangan aktivitas PKL di sekitar alun-alun Jombang ini pemerintah telah menyediakan tempat strategis khusus untuk PKL berjualan, bukannya menelantarkan. Meskipun masih saja beberapa PKL ada yang menolak relokasi tersebut dan melanggar kebijakan pemerintah dengan tetap berjualan di sekitar alun-alun Jombang.

Sebelum relokasi tersebut Dinas Satpol PP Jombang pun telah melakukan penertiban secara lisan maupun tulisan. Hasilnya tidak mengkhianati usaha terbilang hingga saat ini implementasi Perbup No. 55 Tahun 2020 dikatakan baik meskipun memang belum sempurna. Situasi di sekitar alun-alun Jombang kini kian tertib dan indah dipandang mata serta aktivitas PKL tetap terpelihara dengan baik di tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah setempat.

3. Tanggung Jawab Satpol PP untuk mengatasi persoalan ketertiban dan keamanan di sekitar alun-alun Jombang sesuai dengan peraturan Bupati Jombang

Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Satpol PP akan dibentuk di setiap negara bagian dan kabupaten/kota untuk menegakkan peraturan daerah dan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Polisi Pegawai Negeri Sipil adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang

menegakkan peraturan daerah dan mengatur keamanan dan ketentraman. Ketertiban dan kesusilaan masyarakat merupakan dinamika bangsa yang mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat beroperasi secara damai, tertib dan tertib.

Satpol PP wajib mematuhi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Patuhi disiplin petugas dan kode etik petugas polisi. Membantu menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Satpol PP harus bertindak dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas administrasinya.

Satpol PP juga perlu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pimpinan masing-masing organisasi di lingkungan Satpol PP negara dan bupati/pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengarahkan, mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya dan, dalam hal terjadi penyimpangan, mengambil tindakan yang diperlukan oleh undang-undang. Setiap unsur pimpinan di satuan kerja Satpol PP wajib diinstruksikan, ditaati, bertanggung jawab kepada pengurusnya masing-masing, dan menyampaikan laporan secara tepat waktu dan teratur.

B. Analisis Implementasi Perbup Jombang No. 55 Thn 2020 bagi Pedagang Kaki Lima di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang Menurut *Al Maṣlahat Al Mursalah*

Guna memenuhi kebutuhan hidup maka sebagai manusia kita harus bekerja. Islam juga memerintahkan semua orang untuk bekerja. Melakukan suatu pekerjaan kita harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk saling memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Begitupun, kita dapat melihat bahwa masih ada pedagang yang tidak mematuhi aturan penegakan yang berakibat ketidakberaturan dan kemacetan lalu lintas terjadi karena pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Jombang yang berjualan menggunakan fasilitas umum. Jelas bahwa pemerintah Kabupaten Jombang telah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan fasilitas umum sebagai tempat perdagangan, tetapi ada ketidakberesan dan kewaspadaan di sekitarnya.

Aktivitas pedagang kaki lima dalam menggunakan fasilitas umum sangat membingungkan bagi orang lain, khususnya pejalan kaki. Trotoar, tempat yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk berjalan disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga pejalan kaki berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan, bahkan juga membahayakan keamanan bagi pejalan kaki itu sendiri serta pengendara di jalan. Ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan kaidah fiqh,

الْأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ لِتَحْرِيمٍ

“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram”, maksudnya adalah sesuatu yang menimbulkan kemudharatan haram hukumnya. Praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di sekitar alun-alun Jombang. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh pemerintah.

Kemudian Rasulullah Saw, menyinggung dalam potongan sabdanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan”.⁴ Kaidah ini memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kerugian di kehidupan umat Islam.

Dalam survei larangan PKL di fasilitas umum, sudah terdapat dalam dalam kandungan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020, namun kenyataannya belum sepenuhnya sesuai. Dalam melakukan penertiban, personel Satpol PP mengutamakan prinsip humanisme. Sementara PKL tetap berjualan di fasilitas

⁴ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*”, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 34.

umum. Oleh karena itu *Al Maṣlahat Al Mursalah* digunakan dalam penyelesaiannya. Jika kita dapat mencapai dan mempertahankan lima elemen kunci, kita akan menyadari manfaatnya. Lima unsur utama itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya mencapai dan mendukung lima elemen kunci tersebut, Al Syatibi membagi menjadi tiga tujuan Syariah: pertama *al-darûriyât* yakni yang di maksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua *al-hâjiyat* yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga *al-tahsiniyat* dimaksudkan untuk dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan perawatan pada lima elemen pokok tadi.

Dari hasil analisis, tentu Pedagang kaki lima mesti mentaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Uril Amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai kepala masyarakat dimana perintah ditaati dan ditegakkan sesuai dengan syariat Islam. Bagi masyarakat khususnya PKL perlu mentaati dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kepentingan umum.

Dari peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam Perbup Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang, terkhusus terkait mengelola pedagang kaki lima bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya beberapa. Pemerintah melarang PKL berjualan di fasilitas umum agar dapat berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di samping melakukan pelarangan terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar alun-alun Jombang, Pemerintah juga telah memikirkan kemaslahatan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dengan melakukan relokasi dan memberi tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Akan tetapi beberapa PKL berasumsi tempat yang diberikan oleh pemerintah setempat tidak cukup strategis bagi para pedagang. Sehingga sebagian para pedagang menolak untuk direlokasi dan memilih tetap berjualan di sekitar alun-

alun Jombang. Adapun menurut informasi yang didapatkan penulis saat penelitian berlangsung terdapat dua kebijakan relokasi PKL direncanakan pemerintah. Pertama, kebijakan relokasi sementara yakni guna menertibkan PKL di sekitar alun-alun Jombang dan dipindahkan ke Jalan Dr. Soetomo, Jalan Pattimura, dan Jalan Kusuma Bangsa. Di jalan Dr. Soetomo ini pemerintah kabupaten Jombang merenovasi sebuah jalan menjadi pusat kuliner Jombang yang didedikasikan khusus untuk PKL berjualan. Namun lokasi tersebut dikatakan sebagai lokasi sementara untuk mereka. Kedua, pemerintah sedang menyiapkan lokasi yang strategis dan lebih luas bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Mengingat jumlah Pedagang Kaki Lima yang totalnya kurang lebih 100 orang.

Kebijakan pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Jombang merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melindungi fasilitas umum termasuk sekitar alun-alun yang terdapat di dalamnya. Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesusilaan masyarakat, kebersihan dan keindahan lingkungan, serta menciptakan kawasan yang aman, bersih dan rapi tanpa mengorbankan usaha PKL. Karena PKL merupakan salah satu penggerak ekonomi lokal untuk mencegah meluasnya kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

Maka pengamalan Perbup Jombang Nomor 55 Thn 2020 khususnya terkait penertiban dan pengendalian PKL di sekitar alun-alun Jombang dapat

dikatakan berhasil memberi kemaslahatan bagi banyak pihak, termasuk PKL. Kriteria pembuatan hukum senada prinsip *Al Maṣlahat Al Mursalah* telah terpenuhi dalam pengamalan penertiban dan pengendalian PKL seperti yang dianut kalangan Imam Maliki dan Imam Hambali, kebijakannya benar-benar menghasilkan manfaat, bukan sekadar tebakan. Kebijakan relokasi PKL di Sekitar alun-alun Jombang ini dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan sepihak, tetapi juga untuk kepentingan umum dengan berbagai pertimbangan. Yakni, PKL, masyarakat, dan Pemda di Jombang. Dan pelaksanaan kebijakan pemukiman kembali PKL tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan hadits) karena sesuai dengan aturan Islam, yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan. Tujuan dari kebijakan tersebut sesuai dengan konsep hukum *Al Maṣlahat Al Mursalah*, sebagaimana juga tercantum dalam nash (Al-Qur'an dan hadits) dan juga senada dengan tujuan dan fungsi hukum di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar alun-alun Jombang dilaksanakan melalui beberapa bentuk yaitu proses pengawasan dan penertiban dari Satpol PP Jombang dengan sterilisasi secara rutin, pembinaan dan pengendalian Satpol PP kepada pedagang kaki lima guna mewujudkan situasi tertib dan aman baik melalui lisan maupun tulisan, tanggung Jawab Satpol PP untuk mengatasi persoalan ketertiban dan keamanan di sekitar alun-alun Jombang sesuai dengan peraturan yang ada dan selalu mengutamakan prinsip humanisme. Di samping itu pemerintah melakukan relokasi PKL di sekitar alun-alun Jombang dan dipindahkan ke lokasi yang diizinkan oleh pemerintah yang tentunya lebih membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Dalam pengimplementasiannya tersebut kebijakan relokasi PKL dapat menstabilkan sekitar alun-alun Jombang seperti fungsi sebenarnya, sehingga menjadi lebih tertata, bersih serta bisa difungsikan

sebagai semestinya ruang public. Sehingga tercapai tujuan dan fungsi hukum yang sebenarnya dan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram di kabupaten Jombang.

2. Menurut pandangan hukum Islam pelarangan pemerintah untuk pedagang kaki lima agar tak lagi berdagang memakai fasilitas umum tersirat pada Perbup Jombang Nomor 55 Tahun 2020. Pelarangan ini ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak demi menciptakan ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota, yang sudah disalahgunakan fungsinya oleh pedagang kaki lima yaitu untuk berdagang. Kriteria pembuatan hukum senada prinsip *Al Maṣlahat Al Mursalah* telah terpenuhi dalam pengamalan penertiban dan pengendalian PKL seperti yang dianut kalangan Imam Maliki dan Imam Hambali, kebijakannya benar-benar menghasilkan manfaat, bukan sekadar tebakan. Kebijakan relokasi PKL di Sekitar alun-alun Jombang ini dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan sepihak, tetapi juga untuk kepentingan umum dengan berbagai pertimbangan. Yakni, PKL, masyarakat, dan Pemda di Jombang. Dan pelaksanaan kebijakan pemukiman kembali PKL tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan hadits) karena sesuai dengan aturan Islam, yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan. Tujuan dari kebijakan tersebut sesuai dengan konsep hukum *Al Maṣlahat Al Mursalah*, sebagaimana juga tercantum dalam nash (Al-Qur'an dan hadits).

B. Saran

Berdasar pada riset penulis yang terdeskripsikan di skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif *Al Maşlahat Al Mursalah* (Studi Pedagang Kaki Lima Di Sekitar alun-alun Kabupaten Jombang)” maka itu, penulis dengan tulus memberikan saran dan semoga membawa manfaat.

1. Kepada pemerintah kabupaten Jombang beserta dinas Satpol PP Jombang terkait diharapkan dapat menyediakan tempat layak dan mencukupi menampung para PKL di Kabupaten Jombang agar bisa terus berdagang dan pengguna jalan lainnya tidak terganggu, serta tak melalaikan kebersihan dan ketertiban kota.
2. Untuk pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Jombang diharapkan agar lebih menaati aturan yang berlaku, karena aturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang telah dipertimbangkan dengan matang akan membawa manfaat bagi semua pihak, baik pedagang kaki lima/pejalan kaki, karena tempat yang dijadikan lahan berjualan oleh para pedagang kaki lima adalah fasilitas umum yang semestinya dipakai pejalan kaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y. Rudfiana, Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. & Darmawan. 2021. “Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif *Maslahah Mursalah*)”. *Al-Qanun*, Vol. 24 No. 2
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. & Nadhifah, Nurul Asiya. 2019. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. *Al-Hukama*, Vol. 09 No. 01
- Akib, Haedar. 2010. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 01 No. 01
- Ali,Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*. Chandra Pratama
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Budi T., Kristian. 2016. “Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon-Aloon Kabupaten Jombang”. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 10, No. 02
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika
- Effendy, Muhammad Ilham. 2020. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau”. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 01
- Effendy, Rusli, dkk. 1991. *Teori Hukum*. Lepas: Ujung Pandang
- Ghandur Acmad El. 2006. *Perspektif Hukum Islam alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai*. Yogyakarta: Pustaka Fahima
- Ghozali, Yusdi. 2011. “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar alun-alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”. Skripsi – Universitas Negeri Semarang

- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada
- Junaidy, Abdul Basith. 2015. "Menimbang *Maslahah* Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)". *Al-Qanun*, Vol. 18 No. 2
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Noer Iskandar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lathif, Nazaruddin. 2017. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat". *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 01
- Lestari, Evi. 2020. "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima". *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29 No. 02
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muzammil, Iffah. 2010. "*Maslahah* sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm Al-Din Al-Tufy". *Al-Qanun*, Vol. 13 No. 1
- Peraturan Bupati Jombang No. 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jombang
- Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang
- Peristiwa, Hadi. 2019. "Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0". *Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2
- Pratiwi, Endang. Negoro, Theo. & Haykal, Hassanain. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2
- Ramadhan, Bayu Ariefka. 2020. "Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 06

- Romli. 2017. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana
- Rusfi, Mohammad. 2014. “Validitas *Maslahat Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No. 1
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats
- Winardi. 2008. “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Makassar”. Tesis – Universitas Hasanuddin Makassar
- Yasin, Achmad. 2021. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar – Dasar Istinbat Hukum Islam)*. Surabaya: UINSA Press
- Yusuf, Asep Warlan. 2015. “Hukum dan Keadilan”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 01

Sumber Lain

- Observasi Langsung, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/320583/jadi-pusat-kuliner-jombang-ini-wajah-baru-jalan-dr-soetomo-jombang>, diakses pada tanggal 15 November 2021.
- Wawancara. Indra Prastya Nugraha. 2022. “Sejarah lahirnya Perbup Jombang No 55 Thn 2020”. Jombang.
- Wawancara. Suwandi. 2022. “Kajian akademik terkait Perbup Jombang No 55 Thn 2020”. Jombang.
- Wawancara. Purwanto. 2022. “Implementasi Perbup Jombang No 55 Thn 2020”. Jombang.
- Wawancara. Subagyo. 2022. “Implementasi Perbup Jombang No 55 Thn 2020”. Jombang.